

**HUKUM JUAL BELI HEWAN KURBAN DENGAN SISTEM *DOWN*  
*PAYMENT* PERSPEKTIF WAHBAH AL-ZUḤAYLĪ DAN IBNU  
QUDĀMAH**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Kharisma Dwi Fitriyah**

**NIM. C95219049**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Jurusan Hukum Publik Islam  
Program Studi Perbandingan Madzhab  
Surabaya  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kharisma Dwi Fitriyah  
NIM : C95219049  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Perbandingan Madzhab  
Judul : Hukum Jual Beli Hewan Kurban dengan Sistem  
*Down Payment* Perspektif Wabbah Az-Zuhaili dan  
Ibnu Qudamah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 15 Maret 2023

Saya yang menyatakan,



**Kharisma Dwi Fitriyah**

NIM. C95219049


## PERSETUJUAN PEMBIMBING

**Skripsi yang ditulis oleh:**

**Nama** : Kharisma Dwi Fitriyah  
**NIM** : C95219049  
**Judul** : Hukum Jual Beli Hewan Kurban Dengan Sistem *Down Payment* Perspektif Wahbah Az-Zuhaili Dan Ibnu Qudamah

telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 15 Maret 2023  
Pembimbing,



**Dr. Hj. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag.**  
NIP. 197004161995032002



## PERSETUJUAN PUBLIKASI



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

### LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : KHARISMA DWI FITRIYAH .....  
NIM : C95219049 .....  
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM / PERBANDINGAN MAZHAB .....  
E-mail address : kharismadwifitriyah@gmail.com .....

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**HUKUM JUAL BELI HEWAN KURBAN DENGAN SISTEM DOWN PAYMENT PERSPEKTIF**

**WAHBAH AL-ZUHAYLI DAN IBNU QUDĀMAH**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 2 Mei 2023

Penulis

( KHARISMA DWI FITRIYAH )  
*nama terang dan tanda tangan*

## ABSTRAK

Di lingkungan masyarakat saat ini banyak bermunculan masalah-masalah kontemporer seperti jual beli hewan kurban dengan sistem *down payment*. Hal ini terjadi disebabkan karena adanya masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah kurban akan tetapi mereka tidak mempunyai cukup uang untuk membeli hewan kurban. Dari masalah tersebut kemudian bisa melakukan jual beli hewan kurban namun menggunakan sistem *down payment* (DP). Skripsi ini menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam rumusan masalah: bagaimana pendapat Wahbah Al-Zuhayli dan Ibnu Qudamah tentang jual beli hewan kurban dengan sistem *down payment* (DP); dan bagaimana analisis komparatif terhadap metode istinbath Wahbah Al-Zuhayli dan Ibnu Qudamah tentang jual beli hewan kurban dengan sistem *down payment* (DP).

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan atau biasa disebut *library research* yakni suatu penelitian yang menggunakan berbagai literatur kepustakaan. Setelah itu, data tersebut disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkret mengenai jual beli hewan kurban dengan sistem *down payment*. Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik komparatif yakni membandingkan pendapat Wahbah Al-Zuhayli dan Ibnu Qudamah.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa: *pertama*, Wahbah Al-Zuhayli berpendapat bahwa jual beli hewan kurban dengan sistem *down payment* diperbolehkan dengan alasan adat yang berkembang. Sedangkan Ibnu Qudamah berpendapat bahwa jual beli hewan kurban dengan sistem *down payment* tidak diperbolehkan dengan alasan seperti jual beli bersyarat. *Kedua*, metode istinbath yang digunakan Wahbah Al-Zuhayli dalam membolehkan jual beli hewan kurban dengan sistem *down payment* tersebut berdasarkan pada *'urf* atau adat. Sedangkan Ibnu Qudamah tidak membolehkan dengan berdasar pada hadis Nabi.


Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan: *pertama*, seharusnya masyarakat yang berkeinginan untuk melaksanakan ibadah kurban hendaknya melakukan pembelian hewan kurban secara langsung dalam bentuk pembayaran cash. *Kedua*, bagi penjual dan pembeli yang melakukan transaksi dengan sistem *down payment* seharusnya melakukan perjanjian atas sebagian uang yang dibayarkan di muka tersebut agar salah satu tidak merasa dirugikan.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	xiii
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Penelitian Terdahulu .....	8
F. Definisi Operasional.....	12
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II</b> .....	18
<b>JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM</b> .....	18
A. Jual Beli.....	18
1. Pengertian .....	18
2. Dasar Hukum.....	20
3. Rukun dan Syarat .....	22
4. Macam-Macam.....	26
B. Jual Beli Salam.....	27
1. Pengertian .....	27
2. Dasar Hukum.....	30
3. Rukun dan Syarat .....	32

C.	Definisi Berkurban .....	36
1.	Pengertian .....	36
2.	Dasar Hukum .....	37
3.	Syarat-Syarat Hewan yang diperjualbelikan sebagai hewan kurban.....	39
D.	Down Payment (DP) .....	40
1.	Pengertian <i>Down Payment</i> (DP).....	40
2.	Pelaksanaan Jual Beli dengan Sistem <i>Down Payment</i> (DP) .....	42
<b>BAB III</b> .....		43
<b>PENDAPAT WAHBAH AL-ZUḤAYLĪ DAN IBNU QUDĀMAH TENTANG JUAL BELI HEWAN KURBAN DENGAN SISTEM <i>DOWN PAYMENT</i> (DP)</b> .....		43
A.	Wahbah Al-Zuḥaylī.....	43
1.	Biografi Wahbah Al-Zuḥaylī.....	43
2.	Pendidikan .....	44
3.	Karya-Karya .....	47
4.	Metode Istinbat.....	48
5.	Pendapat Wahbah Al-Zuḥaylī Tentang Jual Beli Hewan Kurban dengan Sistem <i>Down Payment</i> (DP).....	51
B.	Ibnu Qudamah.....	52
1.	Biografi Ibnu Qudāmah.....	52
2.	Pendidikan .....	54
3.	Karya-Karya .....	55
4.	Metode Istinbath.....	57
5.	Pendapat Ibnu Qudāmah Tentang Jual Beli Hewan Kurban dengan Sistem <i>Down Payment</i> (DP) .....	59
<b>BAB IV</b> .....		61
<b>ANALISIS KOMPARATIF PENDAPAT WAHBAH AL-ZUḤAYLĪ DAN IBNU QUDĀMAH TENTANG JUAL BELI HEWAN KURBAN DENGAN SISTEM <i>DOWN PAYMENT</i> (DP)</b> .....		61
A.	Analisis Pendapat Wahbah Al-Zuḥaylī dan Ibnu Qudāmah Tentang Hukum Jual Beli Hewan Kurban dengan Sistem <i>Down Payment</i> (DP).....	61
B.	Analisis Komparatif Metode Istinbath Wahbah Al-Zuḥaylī Dan Ibnu Qudāmah Tentang Jual Beli Hewan Kurban Dengan Sistem <i>Down Payment</i> (DP).....	67
1.	Analisis Persamaan Metode Istinbath Wahbah Al-Zuḥaylī dan Ibnu Qudāmah Tentang Jual Beli Hewan Kurban Dengan Sistem <i>Down Payment</i> (DP).....	67


2. Analisis Perbedaan Metode Istinbath Wahbah Al-Zuhaylī dan Ibnu Qudāmah Tentang Jual Beli Hewan Kurban Dengan Sistem <i>Down Payment</i> (DP).....	73
<b>BAB V</b> .....	82
<b>PENUTUP</b> .....	82
A. Kesimpulan .....	82
B. Saran.....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	84
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	91



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Persamaan Pendapat dan Dasar Hukum Wahbah Al-Zuḥaylī dan Ibnu Qudāmah Tentang Jual Beli Hewan Kurban Dengan Sistem Down Payment.....	81
Tabel 2. Perbedaan Pendapat dan Dasar Hukum Wahbah Al-Zuḥaylī dan Ibnu Qudāmah Tentang Jual Beli Hewan Kurban Dengan Sistem Down Payment.....	81



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Agama Islam adalah agama yang sempurna. Agama Islam menjadi agama yang lengkap sebab dalam agama Islam menjelaskan segala bentuk aturan yang harus dipatuhi oleh umat muslim. Selain menjelaskan aturan-aturan, umat muslim juga diwajibkan untuk senantiasa melaksanakan ibadah. Ibadah ini bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah sebagai pencipta alam semesta. Tidak hanya melaksanakan ibadah, namun Islam telah menjelaskan bahwa pentingnya kehidupan bermasyarakat, saling tolong menolong, saling membantu antar sesama. Hal ini sebagaimana manusia yang bersifat sosial dan tidak bisa hidup sendiri. Selain itu sebagai makhluk sosial, manusia seringkali melakukan sebuah transaksi seperti halnya transaksi jual beli. Pengertian dari jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang.<sup>1</sup>

Masyarakat muslim telah banyak melakukan perniagaan salah satunya adalah dengan bentuk jual beli. Berbagai macam dan jenis jual beli seiring dengan perkembangan zaman sudah banyak mengalami modifikasi sehingga mengalami pembaruan dan lebih canggih.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Wahbah bin Mushthafa az-Zuhaili Abu 'Ubadah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, ed. Harlis Kurniawan, trans. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 25.

<sup>2</sup> Agah Nugraha, "Hukum Dp (Down Payment) Dalam Transaksi Jual Belimenurut Keputusan Ulama Dewan Hisbah Persatuan Islam Dihubungkan Dengan Fatwa Dsn-Mui No: 13/Dsn-Mui/Ix/2000 Tentang Uang Muka Dalam Murabahah," *Azmina: Jurnal Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2022): 30, <http://ejournal.stai-almuhajirin.ac.id/index.php/azmina/article/view/22/18>.

Islam menyebutkan di antara bentuk dari ibadah ialah ada yang wajib dan ada yang sunnah. Adapun salah satu bentuk ibadah yang sering dijumpai pada hari tertentu ialah ibadah kurban. Kurban merupakan salah satu ibadah yang dicintai Allah. Kurban dalam Islam diartikan sebagai hewan yang disembelih seperti sapi, kambing, unta yang disembelih pada hari raya Idul Adha sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah.<sup>3</sup>

Kata kurban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti sebuah persembahan pada Allah (seperti biri-biri, sapi, unta yang disembelih pada hari lebaran haji). Dalam kajian hukum Islam, berkurban berarti sebagai suatu kegiatan penyembelihan hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah serta dilakukan pada hari tertentu pula. Selain itu, berkurban juga bisa didefinisikan dengan penyembelihan hewan kurban pada hari raya Idul Adha dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah.<sup>4</sup>

Berkurban adalah bentuk ibadah yang sudah lama dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat. Islam telah menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang berkurban yang tertulis dalam surat Al-Hājj ayat 37 yang berbunyi sebagai berikut:

لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ ۗ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ  
مَا هَدَلَكُمْ ۗ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menunjukkannya untuk kamu

<sup>3</sup> Mulyana Abdullah, "Qurban: Wujud Kedekatan Seorang Hamba Dengan Tuhan-Nya" 14, no. 1 (2016): 109.

<sup>4</sup> Wahbah bin Mushthafa az-Zuhaili Abu 'Ubadah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 4, ed. Budi Permadi, trans. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 254.

supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayah-Nya kepada kamu. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. (Q.S Al-Hājj ayat 37).<sup>5</sup>

Terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum berkorban yaitu pendapat pertama menurut Rabi'ah, Al-Awza'i, Abū Ḥanīfah, Al-Laits dan sebagian ulama Mazhab Mālik mengatakan bahwa hukum berkorban adalah wajib bagi yang mampu. Sedangkan pendapat kedua menurut jumhur ulama yakni Imam Syāfi'ī, Imam Ahmad, Ishaq, Abū Tsaur, dan lainnya mengatakan bahwa berkorban hukumnya sunnah muakkadah.<sup>6</sup>

Adapun hukum berkorban telah dituliskan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Mājah, yang berbunyi sebagai berikut:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحَّ فَلَا يَفْرَبَنَّ مُصَلًّا نَا.

Artinya: Dari sahabat Abu Huraira r.a ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: “Barang siapa mampu untuk berkorban tetapi ia tidak berkorban, maka janganlah sekali-kali ia mendekati tempat sholat kami.” (H.R Imam Ahmad dan Imam Ibnu Mājah).<sup>7</sup>

Setiap umat muslim yang akan berkorban mestinya melakukan transaksi jual beli hewan yang akan dikurbankan. Adapun jual beli hewan kurban yang banyak dilakukan di Indonesia di antaranya adalah sapi dan kambing. Jual beli

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, trans. Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993), 517.

<sup>6</sup> Zulkarnain Abdurrahman, “Berkurban Dengan Uang; Kajian Kritis Terhadap Hadis-Hadis Berqurban,” *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis* 13, no. 2 (December 31, 2022): 162.

<sup>7</sup> Abī Abdillāh Muhammad bin Yazid al-Qaswainī, *Sunan Ibnu Mājah* (Riyadh: Maktabah al Ma'arif Linasyir Watauzi', n.d.), 530.

hewan kurban biasanya dilakukan dengan melihat langsung hewan-hewan kurban yang berada di pasar. Dengan begitu jual beli hewan kurban bisa dilihat bentuk baik dan buruknya. Pemilihan hewan yang dijadikan untuk kurban haruslah sesuai dengan kriteria sebagaimana yang sudah ditetapkan. Hewan yang dijadikan sebagai hewan kurban hendaknya yang paling baik, gemuk, sehat, tidak ada kecacatan sama sekali, dan mempunyai umur yang telah memenuhi syarat.<sup>8</sup>

Berkurban adalah salah satu ibadah yang sangat mulia. Oleh karenanya setiap umat muslim banyak yang berkeinginan untuk berkorban di setiap tahunnya. Dari semua kalangan masyarakat, entah itu dari keluarga yang berkecukupan maupun yang kurang mereka sangat antusias untuk melakukan ibadah kurban setiap tahunnya. Apabila dilihat dari aspek sosial ekonomi, ibadah kurban merupakan ibadah yang bisa mendorong perekonomian masyarakat. Selain itu, ibadah kurban juga bisa melatih masyarakat untuk hidup yang sederhana dan tidak boros. Apabila dilihat dari aspek sosialnya, ibadah kurban dapat memberikan rasa bahagia terhadap para fakir miskin dan dhuafa. Namun demikian, pada umumnya yang banyak melakukan ibadah kurban adalah mereka masyarakat ekonomi ke atas.<sup>9</sup>

Di era yang semakin berkembang seperti ini, dengan kebutuhan pokok yang semakin mahal, segala bahan pangan mengalami kenaikan harga maka hal

---

<sup>8</sup> Komariah et al., "Identifikasi Karakteristik Hewan Kurban Di Masjid Kompleks Perumahan Wilayah Kota Bogor," *Jurnal Ilmu Produksi dan Teknologi Hasil Peternakan* 10, no. 1 (January 8, 2022): 21.

<sup>9</sup> Muhith Muhammad Ishaq, "Makna Spiritual Ibadah Qurban Di Masa Pandemic Covid-19," *El-Hikmah* 16, no. 07, Januari (August 4, 2022): 3.

ini membuat kaum ekonomi ke bawah semakin sulit untuk melakukan ibadah kurban, dikarenakan nafkah yang diperoleh hanyalah cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Keadaan seperti ini membuat masyarakat ekonomi rendah tidak melaksanakan ibadah kurban. Meskipun hukumnya sunnah namun alangkah lebih baiknya tetap melaksanakan.<sup>10</sup>

Untuk memenuhi keinginan berkorban, masyarakat yang mempunyai perekonomian ke bawah memikirkannya dua kali karena biaya yang tak cukup untuk membeli hewan kurban. Selanjutnya untuk dijadikan sebagai solusi adalah bagi masyarakat yang mampu dapat membuka jasa kredit yaitu dengan mengadakan bisnis jual beli hewan kurban dalam sistem kredit. Saat ini sudah banyak dilakukan jual beli hewan kurban dengan hanya membayar uang muka saja. Transaksi yang seperti ini mendapatkan banyak respon pro dan kontra. Namun dengan adanya model transaksi yang seperti ini dapat mengabulkan keinginan seseorang untuk berkorban meskipun tidak mempunyai uang cukup untuk membeli hewan kurban. Adapun setelah memberikan uang muka atau *down payment* (DP), maka selanjutnya dilakukan pembayaran apabila sudah mempunyai uang untuk pelunasan. Namun dengan perjanjian yang sudah ditentukan terlebih dahulu. Istilah uang muka biasa disebut dengan *down payment* (DP) atau dalam Islam dikenal dengan istilah '*urbūn*'. Di masa saat ini jual beli dengan *down payment* (DP) sudah banyak dilakukan namun dengan syarat tidak ada unsur penipuan dan riba di dalamnya. Selain itu juga tidak

---

<sup>10</sup> Rita Yuliana et al., "Dampak Perubahan Harga Pangan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Di Indonesia," *Jurnal Agro Ekonomi* 37, no. 1 (2019): 25, <https://repository.pertanian.go.id/server/api/core/bitstreams/4f631bd8-1b47-4cfc-a0b8-dd6012b47473/content>.

diperbolehkan mengambil barang apabila pembeli tidak sanggup untuk melunasinya.<sup>11</sup>

Tentang *down payment* (DP) sendiri ulama Wahbah Al-Zuḥaylī dan Ibnu Qudāmah mempunyai perbedaan pendapat. Wahbah Al-Zuḥaylī menyatakan bahwa jual beli dengan *down payment* (DP) diperbolehkan dan halal dalam hukumnya. Alasannya adalah karena berdasarkan *urf* atau tradisi yang berkembang. Selain itu karena, hadis-hadis yang diriwayatkan dalam kasus jual beli ini, baik yang dikemukakan pihak yang pro maupun kontra tidak ada satu pun hadis shahih.<sup>12</sup>

Sedangkan pendapat dari Ibnu Qudāmah tentang *down payment* (DP) sendiri ialah tidak membolehkan dengan alasan jual beli dengan sistem seperti ini sama dengan jual beli yang bersyarat. Jual beli bersyarat tidak diperbolehkan dalam hukum Islam.<sup>13</sup>

Berdasarkan dari latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka penelitian ini akan membahas hukum jual beli hewan kurban dengan menggunakan sistem *down payment* (DP). Dengan demikian judul penelitian ini adalah “Hukum Jual Beli Hewan Kurban dengan Sistem *Down Payment* Perspektif Wahbah Al-Zuḥaylī dan Ibnu Qudāmah”.

---

<sup>11</sup> Irmae Nendal Fahrizal Mico, “Rancang Bangun Pembayaran Cicilan Hewan Kurban Di Masjid Jami’ussalam,” *Jurnal Portal Data* 1, no. 1 (August 29, 2021): 1, accessed April 25, 2023, <http://portaldata.org/index.php/portaldata/article/view/5>.

<sup>12</sup> Ubadah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, 120.

<sup>13</sup> Muwaffaquddin Abū Muhammad bin Abdillāh bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah Al-Maqdisi Al-Jumma’ili Al-Shalihi Al-Ḥanbali, *Al-Mughni (Jilid 5): Sifat Haji Dan Jual Beli*, trans. Ahmad Hotib Fathurrahman (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2007), 772.

## B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang sudah dijelaskan di atas maka dapat diidentifikasi dan ditemukan beberapa masalah yang muncul sebagai berikut:

1. Masyarakat yang mempunyai perekonomian di bawah rata-rata sedikit kemungkinan untuk bisa melaksanakan ibadah kurban
2. Adanya kenaikan kebutuhan pokok sehingga mempersulit masyarakat untuk berkurban
3. Di masa modern yang seperti ini banyak bermunculan masalah-masalah baru seperti mengadakan jual beli dengan membayar uang muka
4. Adanya transaksi yang belum sempurna
5. Salah satu pihak bisa membatalkan transaksi tersebut secara sepihak
6. Adanya kenaikan harga pangan membuat kaum ekonomi ke bawah semakin sulit untuk melakukan ibadah kurban
7. Bisnis jual beli hewan kurban dalam sistem kredit
8. Banyak dilakukan jual beli hewan kurban dengan hanya membayar uang muka
9. Di masa saat ini jual beli dengan *down payment* (DP) sudah banyak dilakukan
10. Terdapat pro dan kontra dari pendapat Wahbah Al-Zuhaylī dan Ibnu Qudāmah tentang *down payment* (DP)
11. Pendapat Wahbah Al-Zuhaylī dan Ibnu Qudāmah tentang jual beli hewan kurban dengan sistem *down payment* (DP)

Berdasarkan dari identifikasi masalah di atas maka penulisan karya ilmiah ini dibatasi dengan batasan-batasan sebagai berikut:

1. Pendapat Wahbah Al-Zuḥaylī dan Ibnu Qudāmah tentang jual beli hewan kurban dengan sistem *down payment* (DP)
2. Analisis komparatif terhadap metode istinbath Wahbah Al-Zuḥaylī dan Ibnu Qudāmah tentang jual beli hewan kurban dengan sistem *down payment* (DP)

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Wahbah Al-Zuḥaylī dan Ibnu Qudāmah tentang jual beli hewan kurban dengan sistem *down payment* (DP)?
2. Bagaimana analisis komparatif terhadap metode istinbath Wahbah Al-Zuḥaylī dan Ibnu Qudāmah tentang jual beli hewan kurban dengan sistem *down payment* (DP)?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan pendapat Wahbah Al-Zuḥaylī dan Ibnu Qudāmah tentang jual beli hewan kurban dengan sistem *down payment* (DP).
2. Untuk menganalisis komparatif metode istinbath Wahbah Al-Zuḥaylī dan Ibnu Qudāmah tentang jual beli hewan kurban dengan sistem *down payment* (DP).

### **E. Penelitian Terdahulu**

Kajian tentang hukum jual beli hewan kurban dengan sistem *down payment* (DP) perspektif Wahbah Al-Zuḥaylī dan Ibnu Qudāmah masih belum

banyak dilakukan. Namun demikian, berdasarkan dari pencarian jika melihat temanya dapat ditemukan beberapa literatur yang berkaitan, di antaranya adalah sebagai berikut:

*Pertama*, skripsi tahun 2018 oleh Yeni Astuti mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bukit Tinggi, yang berjudul “Analisis Kesesuaian Syariah Dalam Penerapan Down Payment (Dp) Pada Pembiayaan Murabahah”. Skripsi tersebut membahas tentang kesesuaian hukum Islam terhadap pembiayaan murabahah dengan sistem *down payment* (DP) yang berdasarkan fatwa DSN Nomor 04/DSN/MUI/IV/2000 dan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam sudah sesuai dengan hukum Islam. Terdapat persamaan pembahasan yaitu sama-sama membahas *down payment* (DP). Akan tetapi juga terdapat perbedaan yaitu dalam skripsi tersebut terfokus pada pendapat fatwa DSN Nomor 04/DSN/MUI/IV/2000 dan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam terhadap *down payment* (DP), sedangkan dalam penelitian ini terfokus pada hukum jual beli hewan kurban dengan sistem *down payment* (DP) perspektif Wahbah Al-Zuhayli dan Ibnu Qudamah.<sup>14</sup>

*Kedua*, skripsi tahun 2020 oleh Wisnu Aji Dewangga mahasiswa Universitas Pancasakti Tegal, yang berjudul “Uang Panjar (*Down Payment*) Sebagai Tanda Jadi Dalam Perjanjian Akad Jual Beli Rumah Subsidi (Studi Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2020/Pn.Tgl)”. Skripsi tersebut membahas tentang uang panjar yang disandarkan pada KUH Perdata. Dalam skripsi tersebut

---

<sup>14</sup> Yeni Astuti, “Analisis Kesesuaian Syariah Dalam Penerapan Down Payment (Dp) Pada Pembiayaan Murabahah,” *e-campus.iainbukittinggi.ac.id* (2018), <http://e-campus.iainbukittinggi.ac.id/ecampus/AmbilLampiran?ref=90209&jurusan=&jenis=Item&usingId=false&download=false&clazz=ais.database.model.file.LampiranLain>.

dijelaskan bahwa uang panjar pada dasarnya sama dengan uang muka. Skripsi tersebut mempunyai persamaan pembahasan yakni sama-sama membahas uang muka atau *down payment* (DP). Namun juga mempunyai perbedaan pembahasan, yaitu skripsi tersebut fokus pada analisis putusan tentang uang muka yang berdasarkan pada KUH Perdata, sedangkan penelitian ini lebih terfokus pada pendapat Wahbah Al-Zuhayli dan Ibnu Qudamah terkait jual beli hewan kurban dengan sistem *down payment* (DP).<sup>15</sup>

*Ketiga*, skripsi tahun 2019 oleh Pance Julio Sinaga mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yang berjudul “Analisis Pengaruh Promosi Online dan Pemberian Diskon *Down Payment* (DP) Terhadap Volume Penjualan Mobil Nissan Siliwangi PT. Indomobil Trada Nasional Di Bekasi”. Skripsi tersebut membahas tentang strategi promosi online dan diskon *down payment* (DP) terhadap volume penjualan mobil yang menggunakan metode penelitian kuantitatif. Persamaan pembahan dari skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas *down payment* (DP). Namun terdapat perbedaan pembahasan diantaranya dalam skripsi tersebut fokus pada strategi promosi online dan diskon *down payment* (DP). Sedangkan dalam penelitian ini lebih terfokus pada pendapat Wahbah Al-Zuhayli dan Ibnu Qudamah terkait jual beli hewan kurban dengan sistem *down payment* (DP).<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Wisnu Aji Dewangga, “Uang Panjar (Down Payment) Sebagai Tanda Jadi Dalam Perjanjian Akad Jual Beli Rumah Subsidi (Studi Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2020/Pn.Tgl),” *Repository Universitas Pancasakti Tegal* (2020), <http://repository.upstegal.ac.id/3348/>.

<sup>16</sup> Pance Julio Sinaga, “Analisis Pengaruh Promosi Online Dan Pemberian Diskon *Down Payment* (DP) Terhadap Volume Penjualan Mobil Nissan Siliwangi PT. Indomobil Trada Nasional Di Bekasi,” *Repository Institusi* (2019), <http://repository.ubharajaya.ac.id/2616/>.

*Keempat*, skripsi tahun 2019 oleh Sofi Pratiwi mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berjudul “Analisis Pengaruh Kebijakan *Down Payment*, Suku Bunga Kredit, Dan Gdp Terhadap Permintaan Sepeda Motor di Indonesia Periode 2000-2017”. Skripsi tersebut membahas tentang pengaruh kebijakan *down payment* (DP), suku bunga kredit, dan GDP, terhadap permintaan sepeda motor di Indonesia periode 2000-2017. Persamaan bahasan yang digunakan dalam skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang *down payment* (DP). Perbedaannya adalah dalam skripsi tersebut terfokus pada perhitungan nilai probabilitas sebelum dan sesudah adanya kebijakan *down payment* (DP), sedangkan penelitian ini lebih terfokus pada hukum jual beli hewan kurban dengan sistem *down payment* (DP) perspektif Wahbah Al-Zuhayli dan Ibnu Qudamah.<sup>17</sup>

*Kelima*, skripsi tahun 2022 oleh Dike Hasnul Awaliyah HS mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hewan Kurban *Online* Dengan Sistem *Paylater* (Studi Pada Aplikasi Shopee)”. Skripsi tersebut membahas jual beli hewan kurban dengan menggunakan aplikasi shopee. Selain itu juga membahas akad yang digunakan dalam jual beli berdasarkan hukum Islam. Persamaan pembahasan dari skripsi tersebut ialah sama-sama membahas jual beli hewan kurban. Namun terdapat perbedaan yaitu dalam skripsi tersebut pembahasannya terfokus pada jual beli hewan kurban yang berdasarkan sistem penjualan dalam

---

<sup>17</sup> Sofi Pratiwi, “Analisis Pengaruh Kebijakan Down Payment, Suku Bunga Kredit, Dan Gdp Terhadap Permintaan Sepeda Motor Di Indonesia Periode 2000-2017,” *Repository.uinjkt.ac.id* (2019), <https://www.onesearch.id/Record/IOS3796.123456789-47025>.

shopee dan juga fokus pada akad yang digunakan berdasarkan hukum Islam. Sedangkan dalam penelitian ini lebih terfokus pada hukum jual beli hewan kurban dengan sistem *down payment* (DP) perspektif Wahbah Al-Zuhayli dan Ibnu Qudamah.<sup>18</sup>

Berdasarkan dari seluruh penelitian yang telah disebutkan di atas, dapat diketahui bahwa tidak ada penelitian yang sama dengan apa yang akan diteliti oleh penulis. Artinya bahwa penelitian yang akan dilakukan penulis adalah orisinil dan memiliki nilai kebaruan (novelty)

#### **F. Definisi Operasional**

Judul dari penelitian ini adalah hukum jual beli hewan kurban dengan sistem *down payment* perspektif Wahbah Al-Zuhayli dan Ibnu Qudamah, maka dirasa perlu menjelaskan beberapa istilah berikut:

1. Jual beli adalah sebuah kegiatan tukar menukar barang atau sesuatu yang sama dengan cara tertentu dan memiliki kemanfaatan. Jual beli merupakan suatu kegiatan pemindahan hak milik dari suatu barang dari tangan pertama ke tangan kedua. Kegiatan jual beli biasa dilakukan dengan dua orang atau lebih. Seorang sebagai penjual dan seorang lagi sebagai pembeli.
2. *Down payment* (DP) atau uang muka atau dalam Islam dikenal dengan istilah '*urbūn* adalah sebuah sistem pembayaran terhadap pembelian atau penyewaan barang dengan membayarkan sejumlah uang di awal transaksi dan melakukan pembayaran sisa setelah menerima barang.

---

<sup>18</sup> Dike Hasnul Awaliyah HS, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hewan Kurban Online Dengan Sistem Paylater (Studi Pada Aplikasi Shopee)," *repository.radenintan.ac.id* (2022), <http://repository.radenintan.ac.id/18793/1/SKRIPSI%201-2.pdf>.

3. Wahbah Al-Zuhaylī berpendapat bahwa pengertian jual beli *'urbūn* adalah seseorang yang membeli sebuah barang lalu ia membayar satu dirham atau sebagian kecil dari harga barang kepada penjual, dengan syarat jika jual beli dilanjutkan maka satu dirham yang telah dibayarkan itu akan terhitung sebagai bagian dari harga. Namun, apabila tidak terjadi jual beli maka satu dirham akan menjadi pemberian (hibah) bagi penjual.
4. Ibnu Qudāmah berpendapat bahwa jual beli *'urbūn* adalah membeli barang dengan membayar uang muka satu atau dua dirham atau sejumlah uang dengan syarat bila barang jadi dibeli maka akan dibayarkan total harganya, tapi bila tidak maka uang muka menjadi milik si penjual dan tidak bisa diambil kembali (hangus).

#### **G. Metode Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

##### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka dan dokumen-dokumen hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Permasalahan hukum yang dimaksud adalah hukum jual beli hewan kurban dengan sistem *down payment* perspektif Wahbah Al-Zuhaylī dan Ibnu Qudāmah.

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yakni dengan membandingkan pendapat dari Wahbah Al-Zuhaylī dan Ibnu Qudāmah tentang hukum jual beli hewan kurban dengan sistem *down payment* (DP).<sup>19</sup>

### 3. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kitab *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu* karya Wahbah Al-Zuhaylī
- 2) Kitab *Al-Mughnī* karya Ibnu Qudāmah.

#### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dari penelitian ini adalah buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan teori-teori tentang jual beli dengan sistem *down payment* (DP).

### 4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan atau penelusuran bahan hukum primer dan sekunder dilakukan dengan mengakses di situs-situs internet pada laman jurnal ilmiah dan juga di perpustakaan. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan bahan hukum yang sesuai dengan subjek

<sup>19</sup> Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), 8.

penelitian yakni berhubungan dengan pendapat Wahbah Al-Zuhayli dan Ibnu Qudamah terkait jual beli hewan kurban dengan sistem *down payment* (DP).

#### 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Setelah semua bahan hukum yang dibutuhkan terkumpul, selanjutnya adalah melakukan analisis. Teknik dalam menganalisis data yang digunakan adalah dengan analisis komparatif yakni membandingkan pendapat yang digunakan oleh Wahbah Al-Zuhayli dan Ibnu Qudamah mengenai hukum jual beli hewan kurban dengan sistem *down payment* (DP).<sup>20</sup>

Adapun langkah-langkahnya adalah dengan meneliti dasar hukum yang digunakan apakah sudah sesuai dengan penggunaannya, kemudian menentukan pendapat terpilih yang didukung dengan dalil terkuat, selanjutnya mengevaluasi kebenaran pendapat dengan melakukan pengkajian terhadap sebab terjadinya pendapat, setelah itu mencari hikmah yang terkandung dari perbedaan pendapat tersebut, yakni perbedaan pendapat antara Wahbah Al-Zuhayli dan Ibnu Qudamah mengenai hukum jual beli hewan kurban dengan sistem *down payment* (DP).<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> *Metodologi Penelitian Hukum*, 207.

<sup>21</sup> Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaaran* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1991), 18.

## H. Sistematika Pembahasan

Penyusunan penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab yang masing-masing akan dibagi dalam subbab yang berkaitan. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:


**Bab pertama** berisi pendahuluan. Bab ini akan digunakan penulis sebagai tempat menguraikan alasan penulis melakukan penelitian atas permasalahan ini, serta menggambarkan secara luas mengenai penelitian ini melalui latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penelitian.

**Bab kedua** berisi landasan teori yang memuat tentang jual beli hewan kurban dengan sistem *down payment* (DP). Di antaranya yakni pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, pengertian jual beli salam, dasar hukum jual beli salam, rukun dan syarat jual beli salam, hukum berkorban, dasar hukum berkorban, syarat-syarat hewan yang diperjualbelikan sebagai hewan kurban, pengertian *down payment* (DP) dan pelaksanaan jual beli dengan sistem *down payment* (DP).

**Bab ketiga** dalam bab ini akan membahas tentang biografi Wahbah Al-Zuhaylī dan Ibnu Qudāmah. Adapun rincian dalam biografi yang nantinya akan dibahas ialah mengenai riwayat hidup, pendidikan, dan karya-karya yang telah beliau ciptakan, dan metode istinbat. Selain itu juga akan membahas tentang pendapat Wahbah Al-Zuhaylī dan Ibnu Qudāmah tentang jual beli hewan kurban dengan sistem *down payment* (DP).

**Bab keempat** dalam bab ini akan memuat dua pembahasan tentang analisis komparatif terhadap pendapat Wahbah Al-Zuḥaylī dan Ibnu Qudāmah. Pembahasan pertama yaitu tentang analisis pendapat Wahbah Al-Zuḥaylī dan Ibnu Qudāmah tentang hukum jual beli hewan kurban dengan sistem *down payment* (DP). Kemudian pembahasan yang kedua adalah analisis komparatif metode istinbath Wahbah Al-Zuḥaylī dan Ibnu Qudāmah tentang jual beli hewan kurban dengan sistem *down payment* (DP) yang terdiri dari dasar hukum dan metode istinbathnya.

**Bab kelima** penutup yaitu kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulannya berisi tentang jawaban dari rumusan masalah sedangkan sarannya memuat kritik dan masukan dari penulis mengenai pembahasan yang telah diuraikan.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Jual Beli

##### 1. Pengertian

Hukum dari jual beli jika dilihat dari dasar hukumnya adalah boleh atau *mubah*. Namun menurut Imam Al-Syātibī yakni seorang ahli fikih Mazhab Imam Māliki mengatakan bahwa hukum jual beli adalah bisa berubah menjadi wajib dalam kondisi tertentu.<sup>1</sup>

Pada masyarakat primitif, kegiatan jual beli biasanya dilakukan dengan tukar menukar barang (harta), tidak dengan uang seperti yang berlaku pada kebiasaan masyarakat pada umumnya. Hal ini disebabkan karena mereka belum menggunakan alat tukar seperti uang. Saat ini masyarakat yang tinggal jauh dari perkotaan sudah mengenal mata uang sebagai alat tukar.<sup>2</sup>

Para ulama mengemukakan pendapatnya terkait pengertian jual beli yang dilihat secara terminologi. Di antara ulama-ulama yang mendefinisikan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menurut Sayyid Sābiq bahwa jual beli adalah suatu pertukaran harta dengan harta atau segala sesuatu yang dimiliki atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.
2. Ulama Abū Ḥānīfah yang dikutip oleh Wahbah Al-Zuhaylī yakni jual beli adalah kegiatan saling tukar menukar harta dengan harta melalui cara

---

<sup>1</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 1st ed. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 117.

<sup>2</sup> *Ibid.*, 115.

tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Maksud dari dengan cara yang khusus adalah dengan cara ijab dan kabul atau langsung kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli yakni dengan memberikan barang dan harga secara langsung.

3. Ibnu Qudāmah berpendapat bahwa jual beli merupakan suatu kegiatan menukar barang dengan barang untuk menjadi milik pribadi serta terjadi perpindahan hak kepemilikan.<sup>3</sup>

Jual beli adalah sebuah kegiatan tukar menukar barang yang sama jenisnya dengan cara yang ada manfaatnya.<sup>4</sup> Jual beli tidaklah menukar barang dengan barang namun juga bisa dikatakan sebagai kegiatan tukar menukar barang dengan uang dengan tujuan untuk memindahkan hak kepemilikan dari orang kesatu ke yang lainnya atas merelakan.<sup>5</sup>

Allah telah mensyariatkan jual beli untuk memberikan kelapangan kepada hamba-hambanya. Sebab, pada setiap orang dari suatu bangsa mempunyai banyak kebutuhan-kebutuhan yang berupa makanan, pakaian, dan lainnya yang tidak dapat diabaikannya selama dia masih hidup. Seseorang tidak dapat memenuhi semua kebutuhan itu, sehingga seseorang tersebut perlu memenuhinya dengan cara mengambil dari orang lain. Selain itu, tidaklah ada cara yang lebih sempurna yang dimiliki untuk mendapatkannya selain dengan

<sup>3</sup> Hanbali, *Al-Mughni (Jilid 5): Sifat Haji Dan Jual Beli*, 293.

<sup>4</sup> Juju Jumena, A. Otong Busthomi, and Husnul Khotimah, "Jual Beli Borongan Bawang Merah Di Desa Grinting Menurut Tinjauan Hukum Islam," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2017): 155.

<sup>5</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli* (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), 6.

mengadakan pertukaran. Seseorang memberikan apa yang dia miliki dan tidak dibutuhkan sebagai ganti atas apa yang diambilnya dari orang lain yang dibutuhkannya.<sup>6</sup>

## 2. Dasar Hukum

Dasar yang digunakan dalam pelaksanaan jual beli telah disebutkan dalam Al-Quran dan Hadis. Adapun disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا  
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ  
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Q.S Al-Baqarah: 275).<sup>7</sup>

Dari ayat di atas bisa dilihat bahwa sebenarnya jual beli adalah diperbolehkan oleh Allah. Namun yang tidak diperbolehkan adalah riba’ yang ada dalam jual beli. Maksud dari riba’ adalah adanya tambahan yang disyaratkan pada seseorang yang sedang melakukan jual beli atau transaksi yang sejenisnya.<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihamiy, *Fikih Sunnah Jilid 5*, trans. Abdurrahim Masrukhin (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), 159.

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, 69.

<sup>8</sup> Rukman AR Said, “Konsep Al-Qur’an Tentang Riba,” *AL ASAS* 5, no. 2 (October 29, 2020): 8.

Dasar hukum jual beli juga terdapat dalam Al-Qur'an yakni surat An-Nisā' ayat 29 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِيَعَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadaMu.” (Q.S An-Nisā' ayat 29).<sup>9</sup>

Selain itu juga disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 198 yang berbunyi sebagai berikut:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ  
الْحَرَامِ ۚ وَادْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'aril haram. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.” (Q.S Al-Baqarah: 198).<sup>10</sup>

Berdasarkan ayat di atas bahwa mengambil hasil dari jual beli merupakan sebuah rezeki yang telah Allah berikan. Hal ini merupakan sebuah bentuk kasih sayang Allah terhadap hamba-Nya. Mengambil hasil dari jual beli adalah diperbolehkan selagi tidak ada hal yang membuatnya tidak boleh. Selain

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 122.

<sup>10</sup> *Ibid.*, 48.

dari yang disebutkan dalam Al-Quran, dasar hukum jual beli juga disebutkan dalam hadis Nabi yang berbunyi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَمَزَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي حَمَزَةَ وَأَبُو حَمَزَةَ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَابِرٍ وَهُوَ شَيْخٌ بَصْرِيُّ حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي حَمَزَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوُهُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Hannad, telah menceritakan kepada kami Qabishah dari Sufyan dari Abū Hamzah dari Al Ḥasan dari Abū Sa'id dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, “Seorang pedagang yang jujur dan yang dapat dipercaya, akan bersama dengan para Nabi, para Shiddiq (orang terbaik setelah para Nabi) dan para Shaḥid.” Abū Isa berkata, Hadits ini hasan, kami tidak mengetahuinya kecuali dari jalur ini yaitu dari hadits Ats Tsauri dari Abū Hamzah, Abū Hamzah bernama Abdullah bin Jabir ia seorang guru dari Bashrah. Telah menceritakan kepada kami Suwaid bin Nash, telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Mubarak dari Sufyan Ats Tsauri dari Abū Hamzah dengan sanad ini seperti itu. (HR. Tirmidzi: 1209).<sup>11</sup>

### 3. Rukun dan Syarat

Terdapat tiga rukun jual beli diantaranya yakni:

1. Adanya pihak penjual dan pembeli. Pihak penjual atau pemilik dari barang yang akan dijual belikan ini merupakan seseorang yang mempunyai hak atas barang tersebut atau disebut pihak pemilik asli. Namun selain pemilik asli barang, pihak yang bisa dikatakan sebagai pihak penjual apabila seseorang tersebut mempunyai wewenang atau menjadi wali atas barang itu meskipun bukan pemilik aslinya.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Muhammad bin 'Isa bin Saurah bin Musa bin Adl-Dlahhak, *Al-Jami' Al-Kabir Sunan At-Tirmidzi* (Beirut: Dar Al-Gharb Al-Islamy, 1998), 288.

<sup>12</sup> Siswadi, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Ummul Qura* 3, no. 2 (2013): 62.

2. Terdapat barang yang akan dijadikan objek jual beli. Barang yang dijadikan objek jual beli harus mempunyai wujud yang jelas, baik itu ukuran, takaran serta sifat-sifatnya yang harus sama-sama diketahui oleh pihak penjual dan pihak pembeli. Wujud barang harus jelas karena agar terhindar dari unsur penipuan. Jual beli barang yang bentuknya samar dikatakan sebagai jual beli yang tidak sah. Hal ini sebagaimana telah dikatakan oleh Imam Syāfi'ī bahwa tidak sah jual beli tersebut karena ada unsur penipuan.<sup>13</sup>
3. Terdapat ijab qabul saat jual beli dilakukan. ijab dan qabul merupakan suatu penyesuaian antara penjual dan pembeli untuk menentukan kesepakatan Bersama atas barang yang akan diperjual belikan. Atau bisa dikatakan sebagai proses pengalihan hak milik barang dari penjual ke pembeli.<sup>14</sup>

Selain dari rukun yang disebutkan di atas, kemudian terdapat beberapa syarat yang juga menjadi sebuah penyebab sah dan tidaknya dari kegiatan jual beli tersebut. Diantara syarat jual beli tersebut adalah sebagai berikut:

1. Seseorang yang melakukan jual beli haruslah mempunyai akal dan tidak boleh mempunyai peran sama. Artinya dalam jual beli, pihak yang menjadi penjual dan pembeli adalah seseorang yang berbeda.<sup>15</sup> Selain mempunyai

---

<sup>13</sup> Ibid., 63.

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Jumena, Busthomi, and Khotimah, "Jual Beli Borongan Bawang Merah Di Desa Grinting Menurut Tinjauan Hukum Islam," 156.

akal, menurut Islam, seseorang yang melakukan transaksi jual beli haruslah baligh dan juga mampu baik itu secara rohani maupun jasmani.<sup>16</sup>

2. Benda yang akan diperjualbelikan haruslah barang yang halal. Kehalalan barang sebagai objek jual beli telah disepakati oleh para ulama dan berlaku dalam akad bisnis dan akad sosial. Maka dari itu setiap dari benda yang dianggap sebagai harta yang tidak bernilai atau tidak bisa dimanfaatkan maka tidak bisa dijadikan objek jual beli.<sup>17</sup> Tidak hanya itu, benda atau barang yang akan diperjualbelikan bisa diserahkan pada saat akad. Kemudian syarat selanjutnya adalah benda atau barang yang diperjualbelikan harus diketahui jelas oleh para pihak yang berakad. Karena objek yang tidak jelas dikhawatirkan akan menimbulkan sengketa dikemudian hari. Menurut Abū Ḥanīfah dan Imam Māliki, syarat ini berlaku juga untuk akad *tabarru'*, sedangkan Syāfi'ī dan Ḥanbali membolehkan objek *tabarru'* itu tidak diketahui dengan alasan akad ini adalah sosial, dan apabila barangnya tidak diketahui waktu akad maka tidak akan merugikan pihak yang menerima *tabarru'*.<sup>18</sup>
3. Syarat selanjutnya yakni ijab dan qabul. Artinya bahwa penjual dan pembeli harus sama-sama rela atau mempunyai rasa kerelaan saat melakukan

---

<sup>16</sup> Imam Nawawī, *Al- Majmu' Syarah Al Muḥadzdzab Jilid 10*, trans. Muhammad Najib Al Muthi'i (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), 361.

<sup>17</sup> Oni Syahroni dan Hasanudin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 37.

<sup>18</sup> *Ibid.*, 38.

transaksi jual beli. Hal ini sebagaimana yang telah disepakati oleh para ulama fikih.<sup>19</sup>

Menurut sebagian ulama, pengertian ijab adalah sebuah ungkapan yang pertama muncul dari salah satu pihak akad yang menunjukkan keinginannya untuk melakukan akad, terlepas dari pihak manapun yang memulainya, baik pembeli maupun penjual. Sedangkan qabul ialah ungkapan kedua yang muncul dari pihak lain yang dilakukan setelah ijab yang menunjukkan persetujuannya terhadap pihak lain tersebut. Adapun istilah yang digunakan pelaku ijab atau yang memulai transaksi dinamakan mujib, sedangkan pelaku yang menyetujuinya dinamakan dengan qabil. Apabila sudah terjadi ijab qabul yang sesuai dengan syarat-syarat sahnya, maka akad dan kesepakatan antara dua pihak yang bertransaksi sudah terjadi dan setiap pihak terkait sudah terikat dengan hak dan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati bersama.<sup>20</sup>

Selain dari pada syarat yang disebut di atas, terdapat beberapa syarat tambahan yang juga menentukan keabsahan sebuah akad. Diantara syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pernyataan kehendak harus dilakukan secara bebas, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
2. Pada saat penyerahan objek jual beli tidak menimbulkan bahaya;

---

<sup>19</sup> Jumena, Busthomi, and Khotimah, "Jual Beli Borongan Bawang Merah Di Desa Grinting Menurut Tinjauan Hukum Islam," 156.

<sup>20</sup> Hasanudin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, 28.

3. Bebas dari *gharar*;
4. Bebas dari riba.

Berdasarkan dari rukun dan syarat yang telah dijelaskan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa suatu jual beli apabila tidak memenuhi ketiga rukun dan syarat di atas maka tidak sah jual belinya. Akad yang semacam ini dinamakan akad fasid. Yang dimaksud akan fasid menurut ulama kalangan Abū Ḥanīfah adalah sebuah akad yang menurut syara' sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya. Artinya akad yang telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya tetapi belum memenuhi syarat keabsahannya.<sup>21</sup>

#### 4. Macam-Macam

Jual beli terbentuk menjadi beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Jual beli ditinjau dari sisi objek akad. Beberapa contoh diantara jual beli berdasarkan sisi objek akadnya ialah sebagai berikut:
  - a. Tukar menukar uang dengan barang.
  - b. Tukar menukar barang dengan barang.
  - c. Tukar menukar uang dengan uang.
2. Jual beli ditinjau dari sisi waktu serah terima. Di antara contoh jual belinya adalah sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 29.

- a. Barang dan uang di serahterimakan dengan tunai. Dari contoh yang pertama ini merupakan jual beli yang biasa dilakukan secara umum.
- b. Jual beli yang membayar uang dahulu kemudian barang menyusul pada waktu yang telah disepakati. Jual beli yang seperti ini dinamakan jual beli salam.
- c. Jual beli dengan memberi barang terlebih dulu dan uang menyusul. Jual beli yang seperti ini disebut dengan jual beli tidak tunai. Adapun contoh dari jual beli ini adalah jual beli kredit.
- d. Jual beli dengan barang dan uang yang tidak tunai. Jual beli seperti ini disebut dengan jual beli utang dengan utang.<sup>22</sup>

## **B. Jual Beli Salam**

### **1. Pengertian**

Jual beli *salam* adalah salah satu akad yang digunakan dalam melakukan transaksi jual beli. Akad salam biasa dilakukan pada jual beli barang pesanan. Dalam jual beli *salam* ini, penjual dan pembeli harus melaksanakan kesepakatan terkait spesifikasi dan harga barang pesanan. Selain itu dalam jual beli *salam* pelaksanaan pembayarannya juga dilakukan di muka secara penuh.<sup>23</sup>

*Salam* atau biasa juga disebut dengan *salaf* merupakan suatu jual beli barang yang ditunda penyerahan barangnya dan masih dalam tanggungan si

---

<sup>22</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 108.

<sup>23</sup> Saprida, "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli," *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah* 4, no. 1 (2016): 123, <https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/download/177/93>.

penjual namun dengan melakukan pembayaran terlebih dahulu.<sup>24</sup> Dalam fikih, istilah *al-salam* dan *al-salaf* mempunyai arti yang sama, yaitu mendahulukan pembayaran dan mengakhirkan barang. Adapun penggunaan kata *salam* biasanya digunakan oleh orang-orang Hijaz, sedangkan kata *salaf* digunakan oleh biasa digunakan oleh orang-orang Irak.<sup>25</sup>

Pengertian jual beli *salam* menurut istilah berarti melakukan penjualan terhadap barang yang penyerahannya ditunda, atau diartikan sebagai menjual suatu barang dengan menyebutkan ciri-ciri dari barang tersebut secara jelas kemudian melakukan pembayaran terlebih dahulu, sedangkan barang yang diperjualbelikan diserahkan dikemudian hari yang disifatkan dalam pertanggung jawaban si penjual. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *salam* merupakan suatu jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembiayaannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.<sup>26</sup>

Imam Nawawī menyebutkan bahwa, “Tentang *salam* mereka menyebutkan berbagai ungkapan. Yang paling baik, bahwa *salam* itu adalah akad terhadap sesuatu yang dideskripsikan berada dalam tanggungan dengan kompensasi yang diberikan segera. Adapun disebut *salam* karena penyerahan harga terjadi ketika akad berlangsung. Dan disebut dengan *salaf* karena harganya dibayarkan terlebih dulu.”<sup>27</sup>

<sup>24</sup> Kompilasi Ulama Fiqih Lembaga Malik Fahd, *Hukum Jual-Beli* (Jakarta Timur: Pustaka Ibnu 'Umar, 2015), 52.

<sup>25</sup> Muhammad Syahrullah, “Hilah Dalam Jual Beli Salam,” *JURNAL ISLAMIKA* 3, no. 1 (May 13, 2020): 155.

<sup>26</sup> Abdul Haris Simal, “Pelaksanaan Jual Beli Dengan Menggunakan Akad As-Salam Ditinjau Dari Prinsip Tabadul Al-Manafi,” *Jurnal Tahkim* 15, no. 1 (2019): 111, <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/download/865/pdf>.

<sup>27</sup> Syaikh Ziyad Ghazal, *Buku Pintar Bisnis Syar'i* (Bogor: Al Azhar Press, 2016), 81.

Imam Syāfi‘ī dan Imam Ḥanbali berpendapat bahwa, *salam* merupakan suatu akad atas barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditangguhkan penyerahannya pada waktu tertentu pula, dimana dalam akad ini sistem pembayarannya dilakukan secara tunai di majelis akad. Selain itu, Imam Māliki juga berpendapat bahwa *salam* adalah akad jual beli yang mana modal atau pembayarannya dilakukan di muka secara tunai dan objek pesanan diserahkan dikemudian hari dengan waktu yang telah disepakati.<sup>28</sup> Menurut Kamaluddin bin al-Hammam yakni seorang ulama dari mazhab Ḥanīfah dalam syarah Fath al-Qadir menyebutkan bahwa *salam* berdasarkan *syara'* adalah jual beli tempo dengan tunai.<sup>29</sup>

*Salam* merupakan jual beli sesuatu dengan ciri-ciri tertentu yang akan diserahkan pada waktu yang tertentu pula. Adapun contoh dari jual beli *salam* ialah seperti orang muslim yang membeli komoditi tertentu dengan ciri-ciri tertentu pula, misalnya mobil, rumah makan, hewan dan lain sebagainya yang komoditi tersebut akan diterimanya pada waktu tertentu yang sudah disepakati bersama. Selanjutnya pembeli tersebut akan membayar harganya dan menunggu waktu sebagaimana kesepakatan untuk menerima komoditi tersebut. Apabila waktu sudah tiba, maka si penjual akan menyerahkan komoditi yang sudah dipesan oleh pembeli tadi.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Saprida, "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli," 123.

<sup>29</sup> Muhammad Maulana dan Alidar, *Model Transaksi Ekonomi Kontemporer Dalam Islam* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020), 34.

<sup>30</sup> Syaikh, Ariyadi, and Norwili, *FIKIH MUAMALAH: Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020), 121.

Adapun tujuan dari adanya jual beli *salam* adalah tidak lain untuk saling membantu dan menguntungkan kedua belah pihak yang sedang melakukan jual beli.<sup>31</sup> Dalam jual beli *salam* ini, pihak yang membeli barang disebut dengan *Al-Salam* atau yang menyerahkan, kemudian pihak yang menjual barang disebut dengan *Al-Mushlamuilaihi* atau orang yang diserahi, dan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli disebut dengan *Al-Muslam fiih* atau barang yang akan diserahkan, serta harga barang yang akan diserahkan kepada pihak penjual barang disebut dengan istilah *Ra'su maalis salam* atau modal *as-salam*.<sup>32</sup>

## 2. Dasar Hukum

Agama Islam adalah agama yang telah mengatur segala tingkah perbuatan manusia baik itu dalam masalah keimanan, tauhid, ibadah, dan juga masalah ekonomi. Kegiatan dalam masalah perekonomian pada dasarnya bukanlah suatu tujuan dari agama Islam, namun masalah-masalah yang berkaitan dengan perekonomian merupakan suatu penunjang kehidupan manusia yang bermasyarakat. Adapun salah satu masalah ekonomi yang dimaksud adalah jual beli.<sup>33</sup>

Islam mengatakan bahwa jual beli diperbolehkan selagi tidak melanggar syariat. Berbagai jenis jual beli yang sudah berkembang salah satunya adalah jual beli *salam* atau jual beli dengan sistem pesan. Kebolehan melakukan jual

---

<sup>31</sup> Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 144.

<sup>32</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 48.

<sup>33</sup> Simal, "Pelaksanaan Jual Beli Dengan Menggunakan Akad As-Salam Ditinjau Dari Prinsip Tabadul Al-Manafi," 112.

beli *salam* ini telah dijelaskan dalam sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ.....

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya.” (Q.S Al-Baqarah: 282).<sup>34</sup>

Selain dari ayat Al-Qur'an tersebut, jual beli *salam* juga dijelaskan dalam hadis sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ يَحْيَىٰ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَىٰ قَالَ عَمَرُو حَدَّثَنَا وَقَالَ يَحْيَىٰ أَحْبَبْنَا سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي التَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Amru An Naqid dan ini adalah lafadz Yahya, Amru berkata, telah menceritakan kepada kami, dan Yahya berkata, telah mengabarkan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Ibnu Abū Najih dari Abdullah bin Katsir dari Abū Al Minhal dari Ibnu Abbas dia berkata, "Ketika Nabi ﷺ tiba di Madinah, penduduk Madinah menjual buah-buahan dengan pembayaran di muka, sedangkan buah-buahan yang dijualnya dijanjikan mereka dalam tempo setahun atau dua tahun kemudian. Maka Rasulullah ﷺ bersabda, "Siapa yang menjual kurma dengan berjanji, hendaklah dengan takaran tertentu, timbangan tertentu dan jangka waktu tertentu." (HR. Ṣaḥīḥ Muslim: 3010).<sup>35</sup>

Hadis di atas menjelaskan bahwa pada zaman Nabi, saat itu terdapat penduduk Madinah yang melakukan transaksi jual beli dengan menggunakan

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 70.

<sup>35</sup> Abī al-Ḥusayni Muslim bin al-Ḥaḥāj bin Muslim al-Qushayriyyi an-Naysābūriyyi, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Riyadh: Dar Assalam Linnasyir Watauzi', 1421H / 2000M), 701.

akad salam. Adapun juga terdapat dalam hadis lainnya dengan bunyi sebagai berikut:

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَفْعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ الْجَلَّ فِي  
الطَّعَامِ الْمَوْضُوفِ بِسَعْرِ مَعْلُومٍ إِلَى عَجَلٍ مُسَمًّى مَا لَمْ يَكُنْ فِي زَرْعٍ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ أَوْ تَمْرٍ لَمْ يَبْدُ  
صَلَاحُهُ

Artinya: 1161. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Mālik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar berkata: “Seseorang boleh menghutang makanan tertentu kepada orang lain, dengan harga yang telah diketahui, dan dengan tempo pembayaran yang telah ditentukan, selama itu bukan berupa tanaman yang belum jelas kematangannya atau kurma yang belum tampak matang”.<sup>36</sup>

Hadis di atas menjelaskan bahwa boleh melakukan hutang terhadap makanan dengan pembayaran dalam waktu yang sudah ditentukan. Adapun makanan yang dijadikan objek hutang adalah makanan yang jelas bentuk dan sifatnya. Selanjutnya dasar hukum jual beli dengan akad salam juga dijelaskan dalam hadis di bawah ini:

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ ابْنُ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عُمَرَ وَ بِنِ دِينَارٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُحِبُّهُ.

Artinya: 1553. Said bin Salim mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Amr bin Dinar, bahwa Ibnu Umar menghalalkannya (akad *salaf*).<sup>37</sup>

### 3. Rukun dan Syarat

Jual beli *salam* merupakan salah satu dari bentuk jual beli, maka dari itu rukun dan syaratnya juga merupakan rukun dan syarat jual beli. Hal ini bertujuan agar pertukaran dari kedua benda yakni harga dan barang yang

<sup>36</sup> Imam Mālik, *Terjemahan Kitab Al-Muwatha Imam Malik*, ed. Nasrullah (Jakarta: Shahih, 2016), 395.

<sup>37</sup> Abū Abdullah Muhammad bin Idris Al- Syāfi‘ī, *Al Umm, Jilid 5*, ed. Badru, trans. Misbah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), 765.

diberikan, yang diberi harga dengan harga tersebut adalah jelas dan ditentukan tidak ada yang samar padanya sehingga perselisihan sebagai hal yang tidak diinginkan oleh syariat akan terhindari.<sup>38</sup>

Jual beli *salam* bisa tercapai apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Adapun menurut pandangan jumhur ulama mengatakan bahwa rukun jual beli *salam* terdapat tiga, diantaranya sebagai berikut:

*Pertama* adalah *sighah* yang mencakup ijab dan qabul. Untuk *sighah* haruslah menggunakan lafazh yang menunjukkan kata memesan barang, hal ini dikarenakan dalam jual beli *salam* pada dasarnya yang menjadi objeknya belum ada. Hanya saja diperbolehkan dengan syarat harus menggunakan kata “memesan” atau “*salam*”. Selain itu dalam qabul juga harus menggunakan kalimat yang menunjukkan kata menerima atau rela terhadap harga barang.<sup>39</sup>

*Kedua* adalah para pihak yang melakukan akad, yakni orang yang memesan dan yang menerima pesanan. Pihak yang melakukan akad jual beli *salam* harus cakap hukum atau baligh atau *mumayyiz* dan juga berakal.<sup>40</sup>

Selanjutnya yang *ketiga* adalah barang dan uang pengganti barang.<sup>41</sup> Adapun untuk barang yang digunakan sebagai objek jual beli *salam* adalah barang harus milik penuh si penjual, kemudian termasuk barang yang bermanfaat, serta merupakan barang yang dapat diserahkan. Kemudian

---

<sup>38</sup> Syaikh Abdurrahman Al- Jaziri, *Fikih Empat Mazhab, Jilid 3* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 514.

<sup>39</sup> Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, 88.

<sup>40</sup> Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 145.

<sup>41</sup> Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, 88.

untuk modal harus diketahui, modal atau uang harus diserahkan terlebih dahulu di lokasi tempat melakukan akad.<sup>42</sup>

Para ulama sepakat bahwa akad *salam* dianggap sah jika terpenuhi enam syarat, diantaranya yakni jenis barang diketahui, ciri-ciri barang diketahui, ukuran yang diketahui, modal yang diketahui, menyebutkan tempat penyerahan barang jika penyerahan itu membutuhkan tenaga dan biaya. Selain itu para ulama juga sepakat dengan kebolehan akad *salam* terhadap setiap jual beli pada benda yang ditakar, ditimbang, diukur dan dihitung setiap satuan yang mempunyai ukuran hampir sama.<sup>43</sup>

Persyaratan jual beli *salam* khususnya syarat modal dan barang apabila dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1) Syarat modal

Modal dalam jual beli *salam* harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Harus jelas jenisnya
- b) Harus jelas macamnya
- c) Harus jelas sifat dan kualitasnya
- d) Harus jelas kadar modal bila modal memang suatu yang berkadar
- e) Modal harus segera diserahkan pada saat melakukan akad atau pada saat sebelum pihak yang berakad ini berpisah, apabila modal belum diberikan pada saat para pihak berpisah maka akad dianggap rusak dan tidak sah.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Ibid.

<sup>43</sup> 'Ubadah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, 241.

<sup>44</sup> Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, 89–90.

## 2) Syarat barang yang dipesan

Barang yang menjadi objek jual beli *salam* harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Harus jelas jenisnya
- b) Harus jelas macamnya
- c) Harus jelas sifat dan kualitasnya
- d) Harus jelas kadarnya
- e) Barang tidak dibarter dengan barang sejenis yang akan menyebabkan terjadinya riba *fadl*
- f) Barang yang dipesan harus dapat menjelaskan spesifikasinya, apabila tidak dapat dijelaskan spesifikasinya, seperti mata uang rupiah atau dirham maka jual beli *salam* tidak sah
- g) Penyerahan barang dilakukan di waktu lain dan tidak bersamaan dengan penyerahan harga pada waktu terjadi akad
- h) Kadar objek akad dalam jual beli *salam* harus jelas dan pasti karena dalam jual beli *salam* tidak berlaku khiyar syarat kedua belah pihak atau salah satunya
- i) Tempat penyerahan barang harus jelas hal ini sebagaimana syarat yang dikemukakan oleh Imam Hanafi
- j) Objek akad *salam* atau barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang dapat dijelaskan sifat, jenis, kadar, macam dan kualitasnya.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Ibid., 90–91.

Para ulama sepakat untuk melarang melakukan jual beli *salam* terhadap barang yang tidak tetap dalam tanggungan seperti rumah dan tanah pekarangan. Sedangkan untuk barang yang ditentukan dengan sifat seperti hewan dan budak, dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat diantaranya yakni sebagai berikut:

1. Mālik, Syāfi'ī, Al-Auza'i dan Al-Laits berpendapat bahwa jual beli *salam* pada kedua barang tersebut dibolehkan. Ini merupakan pendapat Ibnu Umar dari kalangan para sahabat.
2. Abū Ḥanīfah, Al-Tsauri dan para ulama Iraq berpendapat bahwa tidak dibolehkan jual beli *salam* pada hewan. Dan ini adalah pendapat Ibnu Mas'ud dari Umar.<sup>46</sup>

Terkait dengan waktu penyerahan objek jual beli *salam* ulama Hanafi, Maliki dan Ḥanbali pendapat bahwa jual beli *salam* atau pesanan dalam penyerahan objeknya harus dikemudian hari, hal ini sesuai dengan kesepakatan waktu yang telah disepakati oleh kedua pihak. Namun demikian, ulama Syafi'i berpendapat bahwa objek dari jual beli *salam* dapat diserahkan ketika akad terjadi. Hal ini dilakukan agar memperkecil kemungkinan terjadinya penipuan.<sup>47</sup>

## C. Definisi Berkurban

### 1. Pengertian

Secara etimologis, arti kurban adalah sebutan bagi hewan yang akan dikurbankan atau sebutan untuk hewan yang akan disembelih pada hari raya

<sup>46</sup> Al-Faqih Abul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Jilid 2*, trans. Ahmad Abu Al Majdi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 396.

<sup>47</sup> Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 146.

Idul Adha. Tidak hanya itu, kurban juga bisa diartikan sebagai suatu perbuatan menyembelih hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah SWT dan dilakukan pada waktu tertentu pula. Kurban dapat didefinisikan dengan hewan-hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT.<sup>48</sup>

Orang Islam (muslim) yang melaksanakan ibadah kurban akan mendapatkan manfaatnya, salah satunya adalah hewan kurban akan mendatangi orang yang mengurbankannya di hari kiamat dan akan menjadi kendaraannya nanti.<sup>49</sup>

## 2. Dasar Hukum

Melakukan penyembelihan terhadap hewan kurban hukumnya adalah sunnah dan merupakan suatu perbuatan yang baik. Adapun menyembelih hewan kurban bukanlah sesuatu yang bersifat wajib. Maka dari itu, barang siapa yang tidak melaksanakan kurban, maka ia tidak berdosa selama alasannya bukan karena membenci atau tidak suka terhadap syariat kurban ini.<sup>50</sup>

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa hukum dari berkurban adalah tidak sampai pada wajib, melainkan hanya sunnah muakkadah. Pendapat tersebut diriwayatkan dari Abū Bakar, Umar, Bilal, Abū Mas'ud Al-Badari,

<sup>48</sup> 'Ubadah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 4, 254.

<sup>49</sup> Reni Noviati, "Praktik Kurban Online Dalam Perspektif Islam Tebar Hewan Kurban THK Di Dompot Dhuafa," *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam* 3, no. 1 (June 21, 2017): 343.

<sup>50</sup> Ibnu Hazm, *Al Muhalla (Jilid 8): Jihad, Kurban, Makanan Halal & Haram, Penyembelihan, Hewan Buruan, Minuman Halal & Haram Dan Aqiqah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 200.

serta menjadi pendapat Suwaid bin Gafalah, Said bin Musayib, Alqamah, Al-Aswad, Aṭa, Imam Syāfi‘ī, Ishaq, Abū Tsaur, dan Ibnu Munzir.<sup>51</sup>

Adapun dasar hukum berkorban sebagaimana dalam Al-Qur’an surat Al-Kautsar yang berbunyi sebagai berikut:

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah memberimu (Nabi Muhammad) nikmat yang banyak. Maka, laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah!”. (Q.S Al-Kautsar ayat 1-2).<sup>52</sup>

Selain dari surat Al-Kautsar, dasar hukum berkorban juga tercatat dalam Al-Qur’an surat Al-Hājj ayat 36 yang berbunyi sebagai berikut:

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا حَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٣٦

Artinya: “Unta-unta itu Kami jadikan untukmu sebagai bagian dari syiar agama Allah. Bagimu terdapat kebaikan padanya. Maka, sebutlah nama Allah (ketika kamu akan menyembelihnya, sedangkan unta itu) dalam keadaan berdiri (dan kaki-kaki telah terikat). Lalu, apabila telah rebah (mati), makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya (tidak meminta-minta) dan orang yang meminta-minta. Demikianlah Kami telah menundukkannya (unta-unta itu) untukmu agar kamu bersyukur.” (Q.S Al-Hājj ayat 36).<sup>53</sup>

<sup>51</sup> Muwaffaquddin Abū Muhammad bin Abdillah bin Ahmad bin Muhammad bin Quddāmah Al-Maqdisi Al-Jumma’ili Al-Shalihi Al- Hanbali, *Al Mughni (Jilid 14): Upeti, Hewan Buruan Dan Hewan Sembelihan, Hewan Qurban, Perlombaan Dan Pertandingan, Sumpah Dan Kafarat*, trans. Ahmad Hotib Fathurrahman (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2013), 318.

<sup>52</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, 1110.

<sup>53</sup> *Ibid.*, 517.

Melaksanakan ibadah kurban juga dijelaskan dalam hadis Nabi yang sebagai berikut:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَمَ يَضَحَّ فَلَا يَفْرَبَنَّ مُصَلًّا نَا.

Artinya: Dari sahabat Abu Huraira r.a ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: “Barang siapa mampu untuk berkurban tetapi ia tidak berkurban, maka janganlah sekali-kali ia mendekati tempat sholat kami.” (H.R Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majāh).<sup>54</sup>

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ

Artinya: "Barang siapa yang menyembelih (hewan kurban) sebelum salat (ied), maka itu hanyalah sembelihan untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang menyembelih setelah salat (ied), maka ibadah kurbannya telah sempurna dan sesuai dengan sunnah kaum muslimin." (HR. Bukhārī: 5546).<sup>55</sup>

### 3. Syarat-Syarat Hewan yang diperjualbelikan sebagai hewan kurban

Adapun beberapa syarat dari hewan kurban yang boleh dikurbankan adalah hewan yang terlepas dari cacat. Maka dari itu tidak diperbolehkan berkurban dengan hewan yang cacat. Diantara kriteria hewan yang tidak bisa dijadikan hewan kurban adalah sebagai berikut:

- a. Sakit yang tampak jelas penyakitnya
- b. Bermata juling yang tampak jelas kejulingannya
- c. Pincang yang tampak jelas kepincangannya
- d. Hilang otaknya karena terlalu kurus dan tidak bertulang otak

<sup>54</sup> Qaswainī, *Sunan Ibnu Mājah*, 530.

<sup>55</sup> Iman Ābī Abdillāh Muhammad bin Ismāil al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī* (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1432), 1411.

- e. Hewan yang hilang sebagian besar telinganya atau tanduknya. Dalam hal ini termasuk juga hewan yang gigi-gigi depannya tanggal sampai akarnya, hewan yang kulit tanduknya terkelupas, hewan yang buta, hewan yang berkeliaran di tempat gembala namun tidak sedang digembalakan, dan hewan yang banyak kudisnya.<sup>56</sup>

Mazhab Syāfi‘ī berpendapat bahwa sah mengurbankan kambing domba yang sudah berusia setahun atau telah menanggalkan gigi-gigi depannya, dengan syarat ini sudah terjadi sesudah enam bulan. Sedangkan untuk kambing bandot juga sah namun jika sudah berusia genap setahun dan masuk tahun kedua dengan hal apapun. Selain itu, berkurban dibolehkan dengan hewan sapi dan kerbau apabila sudah mencapai umur dua tahun. Sedangkan untuk berkurban dengan hewan onta, maka sah kurbannya apabila onta tersebut sudah mencapai umur genap lima tahun. tidak cukup berkurban dengan hewan peranakan antara hewan liar dengan hewan piaraan.<sup>57</sup>

#### **D. Down Payment (DP)**

##### **1. Pengertian *Down Payment* (DP)**

Istilah *down payment* (DP) dalam dunia perbankan seringkali diartikan sebagai uang muka yang dibayarkan pembeli pada si penjual atas transaksi jual beli secara kredit atau disebut dengan pembayaran secara bertahap. Jual beli kredit dalam hukum ekonomi syariah dikenal dengan istilah *Al-Bai' Al-Muajjal* **الْبَيْعُ الْمَوْجَّلُ** yang berarti sebuah jual beli yang pembayarannya dilakukan secara

<sup>56</sup> Tihamiy, *Fikih Sunnah Jilid 5*, 374.

<sup>57</sup> Syaikh Abdurrahman Al- Jaziri, *Fikih Empat Mazhab, Jilid 2* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 679.

tanggung atau tempo atau jual beli yang pembayarannya dilakukan secara angsur.<sup>58</sup>

Terdapat beberapa bentuk bacaan dalam cara pengucapan kata العريون yaitu diantaranya yang paling fasih adalah 'urbūn, 'arabūn, dan 'urbān. Kata 'urbūn atau uang muka pada dasarnya adalah basa non-Arab yang sudah mengalami Arabisasi. Adapun arti dasar kata 'urbūn dalam bahasa Arab adalah meminjamkan dan memajukan.<sup>59</sup>

Dalam ilmu fikih Islam, jual beli *down payment* (DP) disebut dengan jual beli 'urbūn. Yang dimaksud dengan jual beli 'urbūn adalah suatu cara untuk membeli barang dengan membayar uang muka satu atau dua dirham atau sejumlah uang dengan syarat bila barang jadi dibeli maka akan dibayarkan total harganya, namun apabila tidak jadi dibeli maka uang muka tersebut menjadi milik di penjual dan tidak bisa diambil kembali (hangus).<sup>60</sup>

Secara terminologi, jual beli dengan sistem *down payment* (DP) atau 'urbūn adalah memberikan DP pada penjual sebagai pengikat transaksi pembelian barang, dan jika pembeli jadi membeli barang dengannya, maka akan membayar penuh atau menyempurnakan pembayarannya namun jika terjadi pembatalan, maka penjual mengembalikan DP yang telah diterimanya atau DP tersebut menjadi milik penjual dan pembeli tidak meminta kembali DP-nya.<sup>61</sup>

<sup>58</sup> Nugraha, "Hukum Dp (Down Payment) Dalam Transaksi Jual Belimenurut Keputusan Ulama Dewan Hisbah Persatuan Islam Dihubungkan Dengan Fatwa Dsn-Mui No: 13/Dsn-Mui/Ix/2000 Tentang Uang Muka Dalam Murabahah," 31.

<sup>59</sup> 'Ubadah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, 118.

<sup>60</sup> Hanbali, *Al-Mughni (Jilid 5): Sifat Haji Dan Jual Beli*, 772.

<sup>61</sup> Nugraha, "Hukum Dp (Down Payment) Dalam Transaksi Jual Belimenurut Keputusan Ulama Dewan Hisbah Persatuan Islam Dihubungkan Dengan Fatwa Dsn-Mui No: 13/Dsn-Mui/Ix/2000 Tentang Uang Muka Dalam Murabahah," 31.

## 2. Pelaksanaan Jual Beli dengan Sistem *Down Payment* (DP)

Fakta dari jual beli *down payment* (DP) atau '*urbūn*' bahwa itu merupakan sebuah syarat panishment atau hukuman untuk pembeli, karena dia tidak jadi membeli barang, dan karena khawatir akan barang tersebut tidak bisa laku, atau harganya turun akibat waktu tunggu. Begitu pula uang mukanya merupakan harga barang yang ditahan untuk tidak ditawarkan dan dijual. Berdasarkan hal tersebut maka *down payment* (DP) atau uang muka itu boleh. Hal ini juga tidak termasuk dalam syarat menghalalkan apa yang haram, atau mengharamkan apa yang halal. Selain itu, di dalam jual beli *down payment* (DP) juga tidak dapat unsur gharar, dengan alasan karena waktu tunggu barang jelas dan ketentuan barang juga jelas.<sup>62</sup>

Pada umumnya proses dari *down payment* (DP) sendiri dilakukan sebelum diserahkan barang dari penjual dan *down payment* (DP) dianggap sebagai tanda jadi yang uangnya ditetapkan sebagai pembayaran angsuran pertama atau mengurangi harga pokok pembelian (HPP). Adapun secara teknisnya, besar *down payment* (DP) yang dibayarkan dihitung dari persentase nominal harga pokok pembelian (HPP) atau jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan para pihak.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Ghazal, *Buku Pintar Bisnis Syar'i*, 128.

<sup>63</sup> Nugraha, "Hukum Dp (Down Payment) Dalam Transaksi Jual Belimenurut Keputusan Ulama Dewan Hisbah Persatuan Islam Dihubungkan Dengan Fatwa Dsn-Mui No: 13/Dsn-Mui/Ix/2000 Tentang Uang Muka Dalam Murabahah," 31.

### BAB III

## PENDAPAT WAHBAH AL-ZUḤAYLĪ DAN IBNU QUDĀMAH TENTANG JUAL BELI HEWAN KURBAN DENGAN SISTEM *DOWN PAYMENT* (DP)

### A. Wahbah Al-Zuḥaylī

#### 1. Biografi Wahbah Al-Zuḥaylī

Wahbah Al-Zuḥaylī mempunyai nama lengkap yaitu Wahbah bin Mustafā Al-Zuḥaylī Abū 'Ubadah. Beliau dilahirkan di kawasan Dir 'Athiyah pada 6 Maret 1932. Wahbah Al-Zuḥaylī lahir dari orang tua yang sholeh dan bertaqwa. Ayah dari Wahbah Al-Zuḥaylī yang bernama Mustafā Al-Zuḥaylī, merupakan seorang penghafal Al-Qur'an dan banyak melakukan kajian terhadap kandungannya. Sedangkan ibu dari Wahbah Al-Zuḥaylī yang bernama Fāṭimah binti Mustafā Sa'ādah merupakan sosok yang berpegang teguh pada ajaran agama.<sup>1</sup>

Wahbah Al-Zuḥaylī merupakan seorang tokoh di dunia pengetahuan. Wahbah Al-Zuḥaylī sangat terkenal di bidang fikih dan merupakan seorang ahli tafsir. Wahbah Al-Zuḥaylī hidup pada abad ke-20 yang sejajar dengan tokoh-tokoh lainnya seperti Ṭahir Ibnū 'Āsyur, Said Hawwa, Sayyid Quth,

---

<sup>1</sup> Ariyadi, "Metodologi Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili," *Jurnal Hadratul Madaniyah* 4, no. 1 (June 2017): 32.

Muhammad Abū Zahrāh, Mahmud Syaltut, Ali Muhammad al-Khafif, Abdul Ghani, Abdul Khaliq dan Muhammad Salam Madkur.<sup>2</sup>

## 2. Pendidikan

Ketika usia Wahbah Al-Zuḥaylī masih kecil, beliau sudah belajar Al-Qur'an dan menghafalkannya. Setelah Wahbah Al-Zuḥaylī tamat dari sekolah dasar, kemudian beliau dianjurkan ayahnya untuk melanjutkan pendidikan di Damaskus. Wahbah Al-Zuḥaylī pindah ke Damaskus untuk melanjutkan sekolah ke tingkat Tsanawiyah dan Aliyah pada tahun 1946. Kemudian beliau melanjutkan ke perguruan tinggi dan meraih gelar sarjana mudanya pada jurusan ilmu Syariah di Suria dan menamatkannya pada tahun 1952 M.<sup>3</sup>

Wahbah Al-Zuḥaylī memutuskan untuk memilih menuntut ilmu di Universitas yang lebih baik dibandingkan di daerahnya dengan pindah ke Mesir. Wahbah Al-Zuḥaylī menuntut ilmu di dua universitas sekaligus yakni di Universitas al-Azhar jurusan Syariah dan Bahasa Arab dan di Universitas Ain Syams jurusan Hukum. Beliau memperoleh ijazah *takhasus* pelajaran Bahasa Arab pada tahun 1956 M dan memperoleh ijazah *license* pada tahun 1957 M. adapun setelah menyelesaikan kuliahnya, kemudian Wahbah Al-Zuḥaylī melanjutkan program master di Kairo dengan mengambil jurusan Hukum Islam dan menamatkannya pada tahun 1959. Dalam waktu dua tahun tersebut, beliau mampu menyelesaikan program master dengan judul tesis “*adz-Dzara’i fi as-*

<sup>2</sup> Sadiani and Abdul Khair, “Analisis Kritis Pemikiran Wahbah Az-Zuḥailī Tentang Penetapan Talak,” *FENOMENA* 8, no. 2 (December 1, 2016): 145.

<sup>3</sup> Sulfawandi, “Pemikiran Tafsir Al-Munir Fi al-Aqidah Wa al-Syari’ah al-Manhaj Karya Dr. Wahbah al-Zuhayli,” *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 10, no. 2 (June 2021): 71, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi/article/view/10518>.

*Siyasah asy-Syari'ah wa al-Fiqh al-Islamiy*. Setelah selesai dengan pendidikan master, selanjutnya Wahbah Al-Zuhayli melanjutkan pendidikan sampai jenjang doktor. Wahbah Al-Zuhayli mampu menyelesaikan program doktor pada tahun 1963.<sup>4</sup>

Setelah menyelesaikan pendidikan, selanjutnya Wahbah Al-Zuhayli mengabdikan diri sebagai dosen di fakultas Syari'ah Universitas Damsyik pada tahun 1963. Tidak lama kemudian karir akademik beliau semakin meningkat sehingga di angkat sebagai pembantu dekan pada fakultas yang sama. Tidak hanya itu, Wahbah Al-Zuhayli juga menyandang sebagai ketua jurusan Fiqh al-Islami. Saat ini Wahbah Al-Zuhayli telah menjadi guru besar di bidang hukum Islam pada salah satu universitas di Syiria.<sup>5</sup>

Wahbah Al-Zuhayli merupakan seorang ulama yang dibentuk oleh para ulama Syam dan Mesir terkemuka pada zamannya. Di antara guru-guru Wahbah Al-Zuhayli ketika masih di Syiria adalah sebagai berikut:

- a) Muhammad Hashim al-Khatib al-Syafie, wafat pada 1958 M. yang merupakan seorang khatib di Masjid Umawi. Wahbah Al-Zuhayli belajar kepadanya tentang fiqh al-Syafie.
- b) Abdul Razaq al-Hamasi. Dari beliau, Wahbah Al-Zuhayli mempelajari tentang ilmu fiqh. Beliau wafat pada 1969 M.
- c) Mahmud Yassin. Wahbah Al-Zuhayli belajar kepada beliau tentang ilmu hadis. Adapun Mahmud Yassin wafat pada 1948 M.

---

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Saiful Amin Ghofur, *Mozaik Mufasir Al-Qur'an Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Yogyakarta: Penerbit Kaukaba, 2013), 137.

- d) Judat al-Mardini dan Hassan as-Shati. Dari beliau, Wahbah Al-Zuḥaylī belajar tentang ilmu faraid dan wakaf. Judat al-Mardini wafat pada 1957 M. sedangkan Hassan as-Shati wafat pada 1962 M.
- e) Hassan Habanakah al-Midani, wafat pada tahun 1978 M. dari beliau, Wahbah Al-Zuḥaylī belajar tentang ilmu tafsir.
- f) Muhammad Shaleh Fatur, yakni salah satu guru Wahbah Al-Zuḥaylī yang dari beliau belajar tentang ilmu bahasa Arab. Beliau wafat pada 1986 M.
- g) Muhammad Lutfi al-Fayumi, dari beliau belajar tentang ilmu ushul fikih dan mustalah hadis. Beliau wafat pada 1990 M.
- h) Mahmud al-Rankusi, yakni guru Wahbah Al-Zuḥaylī yang darinya belajar tentang ilmu akidah dan kalam.<sup>6</sup>

Selain belajar dari guru-guru di Syiria, Wahbah Al-Zuḥaylī juga belajar dari guru-guru di Mesir. Di antara guru-guru Wahbah Al-Zuḥaylī selama di Mesir adalah Muhammad Abū Zuhrah (w. 1395 H), Mahmud Shaltut (w. 1963 M), Abdul Rahman Taji, Isa Manun (w. 1376 H), Ali Muhammad Khafif (w. 1978 M), Jad al-Rabb Ramadhan (w. 1994 M), Syekh Abdul Ghani Abdul Khaliq (w. 1983 M), Syekh Mustafā Abdul Khaliq, Syekh Mahmud Abdud Da'im, Syekh Utsman Al-Maraziqi, Syekh Hasan Wahdan, Syekh Mustafa Mujahid, Syekh Muhammad Ali Az-Za'bi, Syekh Muhammad Al-Banna, Syekh Muhammad Al-Zafzaf, Syekh Faraj As-Sanhuri, dan Syekh Muhammad Hafizh Ghunaim.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Mohammad Mufid, *Belajar Dari Tiga Ulama Syam* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015), 93.

<sup>7</sup> Ibid., 93–94.

### 3. Karya-Karya

Wahbah Al-Zuḥaylī merupakan seorang yang aktif dalam belajar berbagai disiplin ilmu. Maka tidak heran bahwa beliau juga mempunyai banyak karya-karya berbentuk tulisan. Dari berbagai bentuk hasil karya Wahbah Al-Zuḥaylī, sebagian besar mencakup ilmu bidang fiqh dan tafsir. Adapun karya-karya Wahbah Al-Zuḥaylī diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adilatuhu*, (1997) yang terdapat 9 jilid tebal dan merupakan karya fiqh Wahbah Al-Zuḥaylī yang sangat terkenal.
- 2) *Usūl al-Fiqh al-Islāmi*, terdapat 2 jilid besar.
- 3) *Al-Wasīt fī Usūl al-Fiqh*, Universitas Damaskus, 1966.
- 4) *Al-Fiqh al-Islāmi fī Uslūb al-Jadīd, Maktabah al-Hadītsah*, Damaskus, 1967.
- 5) *Fiqh al-Mawāris fī al-Syari'āt al-Islāmiyyah, Dār al-Fikr*, Damaskus, 1987.
- 6) *Al-Qu'ān al-Karīm; Bunyātuhu al-Tasyrī'iyyah au Khas ā'isuhu al-Hasāriyah*, Dār al-Fikr, Damaskus, 1993.
- 7) *Al-Asās wa al-Masādir al-Ijtihād al-Musytarikah Bayna al-Sunnah wa al-Syi'ah*, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1996.
- 8) *Tafsir al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, terdiri dari 16 jilid. Dār al-Fikr, Damaskus, 1991.
- 9) *Tafsīr al-Wajīz* merupakan ringkasan dari Tafsir al-Munīr.
- 10) *Tafsir al-Wasīt* dalam 3 jilid tebal, serta karya-karya yang lainnya.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Baihaki, "Studi Kitab Tafsīr Al-Munīr Karya Wahbah Al-Zuhailī Dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* XVI, no. 1 (June 2016): 131, accessed April 25, 2023, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/analisis/article/view/740>.

Selain dari karya yang disebut di atas, masih banyak lagi karya Wahbah Al-Zuhaylī yang juga membahas tentang ihwal akidah, sejarah, pembaruan pemikiran Islam, ekonomi, lingkungan hidup, dan bidang lainnya.<sup>9</sup>

#### 4. Metode Istinbat

Pengertian istinbath hukum adalah berasal dari dua kata, yakni istinbath dan hukum. Secara bahasa, istinbath artinya mengeluarkan (istikhraj) air dari sumbernya. Secara rinci, istinbath diartikan sebagai mengeluarkan hukum dan dalilnya. Sedangkan kata hukum berarti putusan, ketetapan dan kekuasaan. Hukum adalah sekumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi, yang tidak lain bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan manusia sehingga bisa membentuk sebuah kehidupan yang aman.<sup>10</sup>

Setelah mengetahui dari kedua definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian dari istinbath hukum adalah mengemukakan kaidah dasar dengan menunjukkan bukti-bukti dari nash, kemudian dilanjutkan dengan menganalisis secara cermat dan sempurna dengan melihat adanya keterkaitan antara kaidah-kaidah dan bukti-bukti yang telah dijadikan sebagai kaidah.<sup>11</sup>

Dalam melakukan istinbath hukum terhadap jual beli hewan kurban dengan sistem *down payment*, Wahbah Al-Zuhaylī menggunakan sumber-sumber hukum yang diantaranya adalah sebagai berikut:

##### 1) Al-Qur'an

<sup>9</sup> Mufid, *Belajar Dari Tiga Ulama Syam*, 98.

<sup>10</sup> Moh. Jazuli Layyinah A Washil, dan Lisanatul, "Metode Istinbath Hukum Dan Pengaruhnya Terhadap Fiqih Di Indonesia(Kajian Komparatif PCNU Dan PD Muhammadiyah Sumenep)," *Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman* 4, no. 1 (March 2021): 108.

<sup>11</sup> Ibid.

Al-Qur'an merupakan suatu petunjuk bagi semua umat manusia. Dalam kajian ilmu ushul fiqh, Al-Qur'an merupakan objek pertama dan utama pada kegiatan penelitian dalam memecahkan suatu hukum. Selain itu, para ulama juga telah menyepakati bahwa Al-Qur'an adalah sebagai hujjah (argumentasi) dalam segala tindakan. Artinya dalam segala sikap dan perilaku manusia harus sejalan dan seirama sebagaimana tuntutan dalam Al-Qur'an.<sup>12</sup>

Wahbah Al-Zuhaylī menggunakan dasar hukum Al-Qur'an pada surat Al-Māidah ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!” (Al-Qur'an surat Al-Māidah ayat 1).<sup>13</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa jika mempunyai janji maka harus menyegerakan untuk memenuhi janji tersebut. Janji yang dimaksud adalah akad. Menyelesaikan sebuah akad hendaknya melakukan dengan cara yang baik. Dengan begitu, maka akan menciptakan sikap saling ridha atas barang yang telah diperjualbelikan tersebut.

## 2) Al-Sunnah

Sunnah merupakan sumber hukum kedua yang *muttfaq* (disepakati) setelah Al-Qur'an. Menurut istilah syar'i, sunnah adalah segala sesuatu yang datang dari Nabi baik itu berupa perkataan, perbuatan, dan pengakuan Nabi

<sup>12</sup> Hasbiyallah, *Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 10–11.

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 156.

terhadap suatu peristiwa. Sunnah dibedakan menjadi tiga macam di antaranya yaitu *sunnah qauliyah*, *sunnah fi'liyah* (perbuatan) dan *sunnah taqririyah* (persetujuan). Seluruh kaum muslimin telah sepakat bahwa sunnah sebagai hujjah dan sumber syariat undang-undang serta pedoman hidup yang harus diikuti.<sup>14</sup>

Hadis yang digunakan Wahbah Al-Zuhayli dalam jual beli hewan kurban dengan sistem *down payment* yakni hadis yang diriwayatkan oleh Nafi' bin Al-Haris yang berbunyi sebagai berikut:

عَنْ نَافِعِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ اشْتَرَى لِعُمَرَ دَارَ السِّجْنِ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ فَإِنْ رَضِيَ عُمَرُ وَإِلَّا فَلَهُ كَذَا وَكَذَا

Artinya: “Diriwayatkan dari Nafi' bin al-Haris, ia pernah membelikan sebuah bangunan penjara untuk Umar dari Shafwan bin Umayyah, (dengan ketentuan) apabila Umar suka. Bila tidak, maka Shafwan berhak mendapatkan uang sekian dan sekian”.<sup>15</sup>

### 3) 'Urf

Ulama ushul fiqh berpendapat bahwa *'urf* mempunyai pengertian yakni sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia secara terus-menerus dikerjakan dalam jangka waktu yang lama atau ada perkataan atau istilah yang disepakati memiliki pengertian khusus dan tidak terdengar asing bagi mereka. Jika melihat dari status atau kualitas *'urf* di mata syara' maka *'urf* dibagi menjadi dua, yakni *'urf* shahih (benar) dan *'urf* fasid (rusak). Mengenai kehujjahan *'urf*, adapun para ulama berpendapat bahwa *'urf* yang shahih saja yang dapat dijadikan dasar

<sup>14</sup> Hasbiyallah, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, 20.

<sup>15</sup> Hanbali, *Al-Mughni (Jilid 5): Sifat Haji Dan Jual Beli*, 773.

petimbangan mujtahid maupun para hakim untuk menetapkan hukum berdasarkan perbuatan-perbuatan penduduk madinah.<sup>16</sup>

Wahbah Al-Zuhaylī dalam pendapatnya tentang jual beli hewan kurban dengan sistem *down payment* adalah berdasarkan dengan *'urf*. Hal ini karena kegiatan jual beli dengan sistem *down payment* merupakan suatu adat atau kebiasaan yang saat ini banyak dilakukan.

### **5. Pendapat Wahbah Al-Zuhaylī Tentang Jual Beli Hewan Kurban dengan Sistem *Down Payment* (DP)**

Kegiatan jual beli hewan kurban sangat banyak dijumpai. Namun demikian saat ini banyak dilakukan jual beli hewan kurban dengan menggunakan akad salam atau dengan sistem pesanan. Penjualan hewan kurban dengan akad salam diperbolehkan asalkan dengan menyebutkan jenis, umur, kelamin, warna, dan tinggi pendek badan hewan yang akan dijual.<sup>17</sup>

Wahbah Al-Zuhaylī berpendapat bahwa hukum jual beli hewan kurban dengan sistem *down payment* (DP) atau *'urbuun* adalah sah dan halal dilakukan. Hal ini berdasarkan *'urf* atau tradisi yang berkembang. Selain itu alasan Wahbah Az-Zuhaili membolehkan jual beli dengan sistem *down payment* (DP) atau *'urbuun* adalah karena hadis-hadis yang diriwayatkan dalam kasus jual beli ini, baik itu hadis yang digunakan oleh pihak pro maupun kontra tidak satu pun yang merupakan hadis shahih. Maka dari itu jual beli hewan kurban dengan

<sup>16</sup> Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2019), 67.

<sup>17</sup> 'Ubadah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, 254.

sistem *down payment* (DP) atau '*urbuun* menurut Wahbah Al-Zuhaylī adalah diperbolehkan.<sup>18</sup>

Ada sebuah hadis yang dijadikan pegangan kebolehan jual beli dengan sistem *down payment* (DP) atau '*urbuun* adalah sebagai berikut:

عَنْ نَافِعِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ اشْتَرَى لِعُمَرَ دَارَ السِّجْنِ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ فَإِنْ رَضِيَ عُمَرُ وَإِلَّا فَلَهُ كَذَا وَكَذَا

Artinya: “Diriwayatkan dari Nafi’ bin al-Haris, ia pernah membelikan sebuah bangunan penjara untuk Umar dari Shafwan bin Umayyah, (dengan ketentuan) apabila Umar suka. Bila tidak, maka Shafwan berhak mendapatkan uang sekian dan sekian”.<sup>19</sup>

Maksud hadis tersebut adalah ketika ada seseorang hendak membeli sebuah benda tertentu dengan ketentuan jika ia menyukainya, namun apabila ia tidak menyukai benda tersebut maka si penjual berhak mendapat uang atas benda yang tidak jadi dibelinya itu. Hadis ini sebagaimana bentuk pelaksanaan dari jual beli dengan sistem *down payment*. Dalam pembelian barang tertentu dengan sistem *down payment* maka pembeli wajib membayar sebagian uang atas barang itu, namun jika tidak jadi membeli maka sebagian uang tadi akan menjadi milik si penjual.

## B. Ibnu Qudamah

### 1. Biografi Ibnu Qudamah

Ibnu Qudamah mempunyai nama asli yaitu Muwaffaquddin Abū Muhammad bin Abdillah bin Ahmad bin Muhammad bin Quddamah Al-Maqdisi Al-Jumma’ili Al-Shalihi Al-Ḥanbali. Ibnu Qudamah lahir di desa

<sup>18</sup> Ibid., 120.

<sup>19</sup> Ḥanbali, *Al-Mughni (Jilid 5): Sifat Haji Dan Jual Beli*, 773.

Jumma'il. Desa tersebut merupakan salah satu desa yang terletak di Kota Nablus, Palestina. Ibnu Qudāmah lahir pada tahun 541 H, tepatnya pada bulan Sya'ban.<sup>20</sup> Ibnu Qudāmah dilahirkan dari keluarga terhormat, yang terkenal dengan keilmuannya, keutamaannya, ketakwaannya, dan kesholehannya. Adapun Ibnu Qudāmah hidup dari tahun 541 H sampai dengan tahun 620 H.<sup>21</sup>

Ibnu Qudāmah menikah dengan Maryam, putri dari Abū Bakar bin Abdillāh bin Sa'ad Al-Maqdisi, yang merupakan paman dari Ibnu Qudāmah. Setelah menikah, Ibnu Qudāmah mempunyai lima orang anak. Tiga diantaranya laki-laki yang diberi nama Abū Al-Fadhil Muhammad, Abū Al 'Izzī Yahyā, dan Abū Al-Majid Isā. Kemudian dua diantaranya adalah perempuan yang diberi nama Fāṭimah dan Shafiyah. Ibnu Qudāmah merupakan seseorang dengan wajah tampan yang dari wajahnya itu terdapat cahaya seperti cahaya matahari yang muncul karena sikap wara', ketakwaan, dan zuhudnya, memiliki jenggot panjang, cerdas, bersikap baik, dan merupakan seorang penyair besar.<sup>22</sup>

Menurut para sejarawan, Ibnu Qudāmah termasuk keturunan dari Umar bin Khattab melalui jalur Abdullah bin Umar bin Khattab (Ibnu Umar). Ibnu Qudāmah hidup ketika terjadi perang salib, khususnya di daerah Syam atau dinamakan daerah Suriah saat ini. Sehingga pada tahun 551 H atau pada usia 10 tahun, Ibnu Qudāmah bersama dengan keluarganya terpaksa mengasingkan diri

---

<sup>20</sup> Muwaffaquddin Abū Muhammad bin Abdillāh bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah Al-Maqdisi Al-Jumma'ili Al-Shalihi Al-Ḥanbali, *Al Mughni (Jilid 1): Thaharah Dan Sholat*, trans. Ahmad Hotib (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2007), 4.

<sup>21</sup> Ahmad Suhendra dan M. Khoirul Hadi, "Mengkaji Wakaf Perspektif Ibnu Qudamah Tentang Dan Relevansinya Dengan Pengembangan Wakaf Di Indonesia," *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2016): 35.

<sup>22</sup> Ḥanbali, *Al Mughni (Jilid 1): Thaharah Dan Sholat*, 5.

ke Yerusalem dan bermukim di sana selama dua tahun, yakni tepatnya di lereng bukit Asy-Syaliya Damaskus. Setelah itu Ibnu Qudāmah dan keluarganya pindah ke Jabal Qasyiun, yakni sebuah desa yang ada di Libanon. Di desa inilah Ibnu Qudāmah memuliah pendidikan dengan mempelajari Al-Qur'an dan menghafal *Mukhtashar al-Kharaqi* dari ayahnya sendiri.<sup>23</sup> Ibnu Qudāmah wafat pada hari sabtu, bertepatan pada hari raya Idul Fitri, 1 Syawal 620 H. kemudian, Ibnu Qudāmah dimakamkan di Safh Qasyun yang bertempat di kawasan Shalihiah, Damaskus.<sup>24</sup>

## 2. Pendidikan

Ibnu Qudāmah mulai mencari ilmu pada usia beranjak dua puluh tahun. saat itu beliau melakukan perjalanan ke Baghdad untuk mencari ilmu bersama dengan sepupunya yang bernama Abdulghani Al-Maqdisi (600 H). Di Baghdad Ibnu Qudāmah mempelajari matan *Mukhtasar Al-Khirâqî*. Beliau belajar kepada Syaikh Abdulqadir Al-Jailani (561) dan Syaikh Abdul Fath Al-Muni (583 H). Selain itu, Ibnu Qudamah juga belajar pada para ulama Baghdad waktu itu.<sup>25</sup>

Kemudian pada tahun 578 H Ibnu Qudāmah melanjutkan perjalanan dengan pergi ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji sekaligus menuntut ilmu. Ibnu Qudāmah mempelajari ilmu bidang fikih dan ushul fikih kepada seorang ulama besar dari Mazhab Ḥanbali yang bernama Syekh al-Mubarak bin

<sup>23</sup> Erly Rizky Kamalia, "Pemikiran Ibnu Qudamah Tentang Alih Fungsi Harta Waqaf," *Jurnal Pikir : Jurnal Studi Pendidikan dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2021): 25.

<sup>24</sup> Muwaffaquddin Abū Muhammad bin Abdillāh bin Ahmad bin Muhammad bin Quddāmah Al-Maqdisi Al-Jumma'ili Al-Shalihi Al-Ḥanbali, *'Umdatul Fiqh: Fikih Dasar Untuk Para Pemula* (Solo: Al-Qowam, 2014), 11.

<sup>25</sup> *Ibid.*, 9.

Ali bin al-Husain bin Abdillah bin Muhammad al-Tabakh al-Baghdadi (wafat 575 H).<sup>26</sup>

### 3. Karya-Karya

Ibnu Qudāmah banyak menciptakan karya-karya tulis dari berbagai bidang kajian ilmu. Adapun karya yang banyak ditulis adalah dalam bidang ilmu fikih.<sup>27</sup> Diantara judul karya-karya karangan Ibnu Qudāmah adalah sebagai berikut:

- 1) *Al-'Umdah* yaitu sebuah kitab fiqih kecil yang disusun oleh Ibnu Qudāmah untuk para pemuda dengan mengemukakan pendapat dari Al-Qur'an dan sunnah.
- 2) *Al-Mughnī Syarh Mukhtaṣar Al-Khiraqī* yaitu salah satu kitab karya Ibnu Qudāmah yang sangat terkenal. Kitab ini terdiri dari 15 jilid yang memuat pembahasan tentang ibadah, muamalah, dan masalah peperangan. Dalam penulisan kitab *Al-Mughnī* tersebut, Ibnu Qudāmah juga memaparkan dasar-dasar pikiran mazhab Ahmad dan dalil-dalil para ulama dari berbagai mazhab.
- 3) *Al-Kāfi* yaitu salah satu karya Ibnu Qudāmah yang didalamnya terdapat uraian dalil-dalil dengan tujuan agar para pelajar dapat menerapkannya dengan praktek amali.
- 4) *Manāsik al-Ḥajj* yaitu sebuah kitab karya Ibnu Qudāmah yang membahas tentang tata cara melakukan ibadah haji.

<sup>26</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 279.

<sup>27</sup> Ḥanbali, *'Umdatul Fiqh: Fikih Dasar Untuk Para Pemula*, 10.

- 5) *Rawḍah an-Nāẓir (fī Uṣūl Fiqh)* yakni membahas tentang usul fikih dan merupakan kitab ushul tertua dalam mazhab Ḥanbali yang kemudian diringkaskan oleh Najmuddin at-Tufi.
- 6) *Mukhtasar Fī Gharīb al-Ḥadīth* yakni membahas tentang hadis-hadis gharib.
- 7) *Al-Burhān Fī Masāil al-Qur'an*, dalam kitab ini terdapat pembahasan mengenai ilmu-ilmu Al-Qur'an.
- 8) *Al-Mutahabbīn Fillāh*, yang mempunyai pembahasan tentang tasawuf.
- 9) *Al-Riqqah wal Bukā*
- 10) *Faḍā'il aṣ-Ṣahābah*, dalam kitab ini terdapat pembahasan tentang kelebihan para sahabat.
- 11) *Al-Mutahabbīn Ta'wil*.
- 12) *Dhamm al-Muwaswasīn*.
- 13) *Al-Tbyīn Fī Nasab al-Qurāsiyyīn*.
- 14) *Lum'atul al-I'tiqād al-Hādi ilā Sabīl al-Rasyād*.
- 15) *Al-Qadr*, yang membahas tentang kadar dalam dua jilid.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Paryadi and Mahfudah Amin Sholeha, "Nafkah Istri Yang Ditinggal Mati Suaminya Dalam Keadaan Hamil Menurut Ibnu Qudāmah," *Wasathiyah : Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 1 (January 29, 2020): 4.

#### 4. Metode Istinbath

Dalam melakukan sebuah kajian hukum, Ibnu Qudāmah mempunyai karakteristik yang tidak jauh berbeda dengan Mazhab Ḥanbali. Sumber hukum yang digunakan dalam menentukan sebuah hukum adalah sama sebagaimana yang digunakan oleh Imam Ahmad Ibn Ḥanbal.<sup>29</sup>

Adapun dasar-dasar hukum yang digunakan Ibnu Qudāmah dalam menggali suatu hukum atau istinbath hukum dari jual beli hewan kurban dengan sistem *down payment* adalah sebagai berikut:

##### 1) Nash Al-Qur'an dan Hadis

Dasar hukum yang pertama adalah Al-Qur'an dan hadis. Dalam menggali sebuah hukum, apabila sudah ditemukan landasan hukumnya dalam Al-Qur'an maka beliau sudah tidak lagi memperhatikan dalil-dalil yang lain dan tidak juga memperhatikan pendapat-pendapat sahabat yang menyalahinya. Sunnah berfungsi sebagai penjelas dan perinci terhadap ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang mempunyai makna global.<sup>30</sup>

Dalam pendapatnya tentang jual beli hewan kurban dengan sistem *down payment*, Ibnu Qudāmah menggunakan dasar hukum Al-Qur'an yakni surat An-Nisā' ayat 29 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۡ ۲۹

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu

<sup>29</sup> Nuri Safitri, “Pandangan Ibn Qudamah Tentang Penukaran Benda Wakaf,” *Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro* (2019): 56.

<sup>30</sup> Hasbiyallah, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, 21.

membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadaMu.” (Q.S An-Nisā’ ayat 29).<sup>31</sup>

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa adanya larangan untuk memakan harta orang lain. Baik itu berupa uang atau benda lain yang bukan dari hak kita. Hal ini sebagaimana praktik dalam jual beli hewan kurban dengan sistem *down payment*. Kemudian Ibnu Qudāmah juga menggunakan hadis sebagai dasar dalam menentukan hukum jual beli hewan kurban dengan sistem *down payment*. Adapun bunyi hadis tersebut adalah sebagai berikut:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ.

Artinya: Dari Amr bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia mengatakan, “Nabi SAW melarang jual beli dengan cara memberikan uang panjar sebelum barang diambil.” (HR. Abū Daud dan Mālik).<sup>32</sup>

## 2) Hadis mursal dan hadis dhaif

Dalam penggunaan hadis sebagai dasar hukum, Ibnu Qudāmah sangat luas sekali sehingga hadis yang ditolak oleh mazhab lain pun tetap beliau gunakan.<sup>33</sup> Dalam hal ini, hadis mursal maupun hadis dhaif akan tetap dipakai jika tidak berlawanan dengan sesuatu atsar atau dengan pendapat seorang sahabat. Begitu juga dalam pendapatnya tentang jual beli hewan kurban dengan sistem *down payment*.

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, 122.

<sup>32</sup> Al-Imam Asy- Syaikani and Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Ringkasan Nailul Authar Jilid 3* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 18.

<sup>33</sup> Asywadie Syukur, *Perbandingan Mazhab* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1980), 40.

## 5. Pendapat Ibnu Qudāmah Tentang Jual Beli Hewan Kurban dengan Sistem *Down Payment* (DP)

Ibnu Qudāmah berpendapat bahwa jual beli hewan kurban dengan sistem *down payment* (DP) atau *'urbuun* adalah tidak diperbolehkan. Beliau beralasan karena sebagaimana hadis berikut:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : كَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْكُرْبَانِ.

Artinya: Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia mengatakan, "Nabi SAW melarang jual beli dengan cara memberikan uang panjar sebelum barang diambil." (HR. Abū Daud dan Mālik).<sup>34</sup>

Selain itu Ibnu Qudāmah juga memberi alasan bahwa ada syarat bagi penjual untuk mendapatkan sejumlah pembayaran tanpa ada imbal balik. Hal ini menyebabkan adanya kerugian pada salah satu pihak yang melakukan transaksi jual beli hewan kurban dengan sistem *down payment*. Dengan begitu maka jual beli hewan kurban dengan sistem *down payment* (DP) atau *'urbuun* dianggap tidak sah.<sup>35</sup>


Syarat yang termasuk dalam jual beli hewan kurban dengan sistem *down payment* ini merupakan syarat yang merusak transaksi. Karena syarat tersebut menguntungkan satu pihak dari dua pihak yang bertransaksi. Dalam jual beli tersebut, pembeli memberikan sejumlah uang yang dibayar di muka kemudian jika pembeli tidak jadi melanjutkan transaksi maka sejumlah uang tersebut akan

<sup>34</sup> Al-Imam Asy- Syaukani and Mubarak, *Ringkasan Nailul Authar Jilid 3*, 18.

<sup>35</sup> Ḥanbali, *Al-Mughni (Jilid 5): Sifat Haji Dan Jual Beli*, 773.

menjadi milik si penjual. Hal ini merupakan riba. Jual beli yang mengandung riba adalah rusak dan itu bisa merusak jual beli.<sup>36</sup>

Jual beli yang rusak dalam pandangan hukum Islam haruslah dibatalkan. Bagi si pembeli harus mengembalikan barang secara utuh. Namun, apabila barang yang dibeli itu rusak, maka ia harus tetap mengembalikannya. Jika barang tersebut mempunyai nilai maka ia harus membayar sesuai dengan nilainya, dan jika barang tersebut bisa dicarikan dengan barang yang serupa dengannya maka ia harus menggantinya dengan barang yang serupa.<sup>37</sup>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>36</sup> 'Ubadah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, 146.

<sup>37</sup> Sa'id Abdul Azhim, *Jual Beli* (Jakarta: Qisthi Press, 2008), 203.

## BAB IV

### ANALISIS KOMPARATIF PENDAPAT WAHBAH AL-ZUHAYLĪ DAN IBNU QUDĀMAH TENTANG JUAL BELI HEWAN KURBAN DENGAN SISTEM DOWN PAYMENT (DP)

#### A. Analisis Pendapat Wahbah Al-Zuhaylī dan Ibnu Qudāmah Tentang Hukum Jual Beli Hewan Kurban dengan Sistem *Down Payment* (DP).

##### 1. Pendapat Wahbah Al-Zuhaylī

Dalam kajian muamalah terdapat berbagai bentuk hubungan kemasyarakatan diantaranya adalah jual beli, utang-piutang, dagang, perserikatan, sewa-menyewa dan lain sebagainya. Dalam permasalahan tersebut, yang lebih banyak dijumpai adalah dalam masalah jual beli. Muamalah dalam perspektif hukum Islam adalah bersifat dinamis. Hal ini terbukti dengan adanya perkembangan muamalah yang tidak pernah statis dan vakum dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Salah satu sistem jual beli yang sangat berkembang saat ini adalah jual beli dengan sistem *down payment* atau sering dikenal dengan istilah DP. Jual beli *down payment* (DP) merupakan jual beli yang sah. Arti dari jual beli ini adalah ketika pembeli membayarkan harta kepada penjual sebagai kompensasi menahan barang dengan ketentuan, jika pembeli datang dengan jangka waktu yang telah disepakati, maka harta yang telah dibayarkan itu

---

<sup>1</sup> Uswah Hasanah, "Bay' Al-Salam Dan Bay' Al-Istisna' (Kajian Terhadap Produk Perekonomian Islam)," *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam* 10, no. 1 (June 8, 2018): 163.

dihitung sebagai bagian dari harga dan jika pembeli tidak datang pada jangka waktu itu maka harta yang dibayarkan itu menjadi milik penjualnya.<sup>2</sup>

Dalam hal jual beli hewan kurban dengan sistem *down payment* (DP), Wahbah Al-Zuhaylī berpendapat bahwa jual beli tersebut diperbolehkan dan halal untuk dilakukan dengan alasan *'urf* atau tradisi yang berkembang.<sup>3</sup> Dari pendapat Wahbah Al-Zuhaylī tersebut, terdapat kelebihan dan kekurangan yakni kelebihan adalah pendapat Wahbah Al-Zuhaylī tersebut cenderung sebagai solusi dalam permasalahan-permasalahan kontemporer saat ini. Karena pendapat yang dikemukakan Wahbah Al-Zuhaylī melihat bagaimana perkembangan zaman yang juga memudahkan dalam kegiatan-kegiatan transaksi yang dilakukan oleh masyarakat. Pendapat yang dikemukakan Wahbah Al-Zuhaylī tersebut dapat menyeimbangkan antara hukum yang ada sejak dulu terhadap isu kontemporer yang sedang timbul saat ini.

Selain itu, pendapat Wahbah Al-Zuhaylī dapat mendatangkan kemashlahatan dengan pendapat-pendapat yang bisa dijadikan acuan dalam permasalahan kontemporer tanpa menyalahi aturan syariat. Dalam pandangan Wahbah Al-Zuhaylī tersebut sangat berhubungan dengan pendekatan maqashid syari'ah. Hal ini dapat dilihat dalam penekanannya yang terletak pada upaya ketika menyikapi atau menjelaskan sebuah hukum dari kasus tertentu yang darinya tidak disebutkan dalam nash Al-Qur'an

---

<sup>2</sup> Ghazal, *Buku Pintar Bisnis Syar'i*, 127.

<sup>3</sup> 'Ubadah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, 120.

maupun hadis maka beliau selalu berorientasi pada kemaslahatan umat manusia.<sup>4</sup>

Maqāṣid syarī'ah adalah suatu tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Dalam tujuan tersebut, dapat dilihat pada ayat-ayat Al-Qur'an dan juga pada hadis Nabi. Hal ini sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi pada kemaslahatan umat manusia.<sup>5</sup>

Wahbah Al-Zuhaylī mempunyai pemikiran yang modern. Menurut Wahbah Al-Zuhaylī hukum yang merupakan hasil dari ijtihad pada masa sahabat dan generasi penerusnya (masa tabi'in dan generasi berikutnya) tidak dapat dikatakan sebagai syariat. Hal ini karena mengandung unsur penyempitan dalam memahali makna syariat. Wahbah Al-Zuhaylī mengatakan bahwa perlu adanya pembaharuan dalam Islam yang berkaitan dengan kemajuan zaman, memajukan ilmu pengetahuan serta beraneka ragam kebudayaan seperti halnya dalam bidang jual beli. Maka dari itu Wahbah Al-Zuhaylī membolehkan jual beli hewan kurban dengan sistem *down payment* dengan alasan 'urf atau adat yang berkembang.<sup>6</sup>

Sedangkan kekurangan dari pendapat Wahbah Al-Zuhaylī tentang jual beli hewan kurban dengan sistem *down payment* (DP) adalah dengan

<sup>4</sup> Muh. Fudhail Rahman, "Praktek Al-'Urf: Istinbat Hukum Dalam Transaksi Ekonomi Kontemporer," *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 6, no. 4 (2019): 1, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/23289>.

<sup>5</sup> Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 233.

<sup>6</sup> Muhammadun, "Pemikiran Hukum Islam Wahbah Al-Zuhaylī Dalam Pendekatan Sejarah," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 2, no. 2 (November 24, 2017): 185, accessed April 26, 2023, <http://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/2085>.

menggunakan hadis dhaif sebagai pijakan pendapatnya. Adapun bunyi hadis tersebut adalah sebagai berikut:

عَنْ نَافِعِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ اشْتَرَى لِعُمَرَ دَارَ السِّجْنِ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ فَإِنْ رَضِيَ عُمَرُ  
وَالْإِلاَّ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا

Artinya: “Diriwayatkan dari Nafi’ bin al-Haris, ia pernah membelikan sebuah bangunan penjara untuk Umar dari Shafwan bin Umayyah, (dengan ketentuan) apabila Umar suka. Bila tidak, maka Shafwan berhak mendapatkan uang sekian dan sekian”.<sup>7</sup>

Penjelasan dari hadis di atas bersandar pada pendapat Imam Ahmad yang berdasarkan riwayat Nafi’ bin Abdul Haris, bahwa dia pernah membeli rumah untuk penjara yang dipesan Umar bin Khattab dari Shafwan bin Umayyah. Jika Umar ridha, maka dia akan meneruskan jual beli, tetapi bila tidak maka Shafwan akan mendapat pembayaran sekian dan sekian. Al Atsram berkata, aku berkata pada Ahmad, “Apakah anda mengikuti riwayat ini?” dia menjawab, “Apalagi yang bisa aku katakan, ini pendapat Umar.” Dia menganggap hadis yang melarang jual beli *‘urbūn* itu dhaif. Kisah ini diriwayatkan oleh Al Atsram dengan isnadnya.<sup>8</sup>

Hadis dhaif berarti hadis yang lemah atau yang tidak kuat. Para ulama mendefinisikan hadis dhaif dengan hadis yang didalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis shahih dan syarat-syarat hadis hasan.<sup>9</sup> Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat dalam penggunaan hadis dhaif sebagai hujjah. Ada pendapat yang menolak secara mutlak dan ada pendapat yang

<sup>7</sup> Hanbali, *Al-Mughni (Jilid 5): Sifat Haji Dan Jual Beli*, 773.

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Sarbanun, “Macam-Macam Hadits Dari Segi Kualitasnya,” *Jurnal IAIN Metro (Institut Agama Islam Negeri)* (January 2019): 351.

mbolehkan. Adapun pendapat yang membolehkan ini adalah pendapat dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, dengan syarat sebagai berikut:

- a. Hadis dhaif itu tidak keterlaluan
- b. Dasar amal yang ditunjukkan oleh hadis dhaif tersebut masih dibawah suatu dasar yang dibenarkan oleh hadis yang dapat diamalkan (hadis shahih dan hadis hasan)
- c. Dalam mengamalkannya tidak mengitikadkan bahwa hadis tersebut benar-benar bersumber dari Nabi. Namun tujuan ikhtiyath (hati-hati) belaka.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa jika menggunakan hadis dhaif sebagai sugesti amalan maka dapat digunakan untuk memotivasi masyarakat. Motivasi yang dimaksud adalah untuk memperbanyak amalan-amalan. Tidak hanya itu ketika menggunakan hadis dhaif juga haruslah lebih selektif dan rasional.<sup>10</sup>

Dengan menggunakan dasar hukum yang lemah, maka dikhawatirkan pendapat yang dikemukakan oleh Wahbah Al-Zuhaylī tentang jual beli hewan kurban dengan sistem *down payment* (DP) tersebut akan diragukan.

---

<sup>10</sup> Ibid., 354.

## 2. Pendapat Ibnu Qudāmah

Sebaliknya, jika Wahbah Al-Zuhaylī membolehkan atas jual beli hewan kurban dengan sistem *down payment* (DP), maka Ibnu Qudāmah mempunyai pendapat yang bertolak dengan pendapat Wahbah Al-Zuhaylī. Ibnu Qudāmah berpendapat bahwa jual beli dengan sistem *down payment* (DP) adalah tidak diperbolehkan. Alasannya adalah dalam jual beli tersebut terkandung unsur syarat atau terkesan seperti jual beli bersyarat. Sedangkan jual beli bersyarat sendiri adalah tidak boleh.<sup>11</sup>

Kelebihan dari pendapat Ibnu Qudāmah sendiri adalah lebih pada penekanan hukum syariat. Dalam hal ini, larangan terhadap jual beli hewan kurban dengan sistem *down payment* (DP) sebagaimana pendapat Ibnu Qudāmah merupakan tujuan agar umat manusia berada pada jalan yang benar dan mencegah adanya pihak yang dirugikan dalam melakukan suatu perbuatan dalam bentuk transaksi antar sesama umat manusia.<sup>12</sup>

Ibnu Qudāmah mempunyai ciri khas yang tidak jauh dari Imam Ḥanbali yang sangat ketat terhadap penentuan hukum syariat yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan hadis. Pendapat tentang hukum jual beli hewan kurban dengan sistem *down payment* yang dikemukakan tersebut telah menjadi contoh bahwa Ibnu Qudāmah menjadikan hadis dhaif sebagai dasar penggalan hukumnya.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Ḥanbali, *Al-Mughni (Jilid 5): Sifat Haji Dan Jual Beli*, 773.

<sup>12</sup> Panji Adam, *Hukum Islam: Konsep, Filosofi, Dan Metodologi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 163.

<sup>13</sup> Marzuki, "Ahmad Bin Ḥanbal (Pemikiran Fikih Dan Ushul Fikihnya)," *HUNAFA: Jurnal Studia Islamika* 2, no. 2 (August 16, 2005): 110.

Sedangkan kekurangan dari pendapat Ibnu Qudāmah terhadap jual beli hewan kurban dengan sistem *down payment* (DP) adalah tidak bisa dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang muncul saat ini. Pendapat Ibnu Qudāmah yang tidak membolehkan jual beli tersebut tidak bisa bersandingan dengan perkembangan zaman. Selain itu, pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Qudāmah tersebut juga identik dengan karakter yang dimiliki oleh mazhab Ḥanbali. Adapun mazhab Ḥanbali dikenal dengan mempunyai karakteristik sebagai mazhab yang tidak begitu banyak menggunakan rasio dan sangat fanatik terhadap mazhabnya, sehingga mazhab ini menjadi satu-satunya mazhab yang sedikit pengikutnya.<sup>14</sup>

Oleh sebab itu larangan atas jual beli hewan kurban dengan sistem *down payment* (DP) menurut Ibnu Qudāmah kurang relevan dengan fakta yang terjadi dalam dunia muamalah masa kini.

## **B. Analisis Komparatif Metode Istinbath Wahbah Al-Zuḥaylī Dan Ibnu Qudāmah Tentang Jual Beli Hewan Kurban Dengan Sistem *Down Payment* (DP)**

1. Analisis Persamaan Metode Istinbath Wahbah Al-Zuḥaylī dan Ibnu Qudāmah Tentang Jual Beli Hewan Kurban Dengan Sistem *Down Payment* (DP)
  - a. Al-Qur'an

Al-Qur'an secara terminologi berarti kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi melalui malaikat Jibril yang tertulis dalam mushaf dan sampai kepada kita dengan jalan tawatur (mutawatir),

---

<sup>14</sup> Syukur, *Perbandingan Mazhab*, 41.

membacanya merupakan ibadah yang diawali dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Nas.<sup>15</sup>

Al-Qur'an merupakan suatu dasar hukum Islam yang pertama dan yang utama. Dalam Al-Qur'an terdapat berbagai keyakinan kepada Allah (akidah), ilmu pengetahuan, nilai-nilai, tolok ukur perbuatan yang benar, ibadah, syair, akhlak dan sastra, undang-undang dan aturan. Al-Qur'an digunakan sebagai petunjuk dan solusi bagi setiap permasalahan umat manusia.<sup>16</sup> Sebagaimana kesepakatan dari para ulama bahwa Al-Qur'an adalah sebagai hujjah (argumentasi dalam semua perbuatan. Maksudnya yaitu semua perbuatan yang dilakukan manusia harus sesuai dengan petunjuk yang telah ada dalam Al-Qur'an.<sup>17</sup>

Dalam hal muamalah, Wahbah Al-Zuhayli dan Ibnu Qudamah sama-sama menggunakan dasar hukum dari Al-Qur'an. Yang dimaksud dengan muamalah adalah seluruh akad yang dengannya manusia saling tukar-menukar kebutuhan. Al-Qur'an telah mengemukakannya dengan menggunakan kaidah-kaidah umum, sementara menyerahkan perinciannya kepada para mujtahid dari umat Islam.<sup>18</sup>

Islam telah mengatur bagaimana prinsip-prinsip yang terkandung dalam sistem ekonomi Islam atau pada bidang muamalah yang dijadikan sebagai acuan dalam melakukan berbagai aktivitas

<sup>15</sup> Achmad Zuhdi et al., *Studi Al-Qur'an* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2018), 5.

<sup>16</sup> Hasbiyallah, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, 10.

<sup>17</sup> Ibid., 11.

<sup>18</sup> Hudhari Bik, *Tarjamah Tarikh Al-Tasyri' al-Islami (Sejarah Pembinaan Hukum Islam)* (Semarang: Darul Ihya, 1980), 220.

perekonomian. Di antara prinsip tersebut adalah adanya asas saling menguntungkan, asas manfaat dan kehalalan barang komoditas, asas suka sama suka, asas keadilan, dan asas tolong-menolong.<sup>19</sup>

Adapun ayat Al-Qur'an yang dijadikan sebagai dasar hukum oleh Wahbah Al-Zuhayli dan Ibnu Qudamah dalam mengartikan jual beli secara umum yakni terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ  
٢٧٥

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”. (Q.S Al-Baqarah ayat 275).<sup>20</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah membolehkan seorang umat untuk melakukan transaksi jual beli namun tidak membolehkan jual beli jika terdapat riba di dalamnya.

<sup>19</sup> Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), 24.

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 69.

Selain dari ayat di atas, Wahbah Al-Zuḥaylī dan Ibnu Qudāmah juga menggunakan ayat-ayat lain yaitu dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

Artinya: “.... dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli....” (Q.S Al-Baqarah ayat 282).<sup>21</sup>

Kemudian Wahbah Al-Zuḥaylī dan Ibnu Qudāmah juga menggunakan Al-Qur'an sebagai dasar hukum jual beli yaitu dalam surat An-Nisā' ayat 29 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِيَعَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۙ ٢٩

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadaMu.” (Q.S An-Nisā' ayat 29).<sup>22</sup>

Dari paparan ayat Al-Qur'an di atas dapat dijelaskan bahwa dalam kegiatan jual beli, antara penjual dan pembeli harus mempunyai rasa ikhlas dan tidak ada paksaan antar sesama. Karena pada dasarnya, proses jual beli haruslah pada keadaan suka sama suka.

Kemudian Wahbah Al-Zuḥaylī dan Ibnu Qudāmah menggunakan ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 198 yang berbunyi sebagai berikut:

<sup>21</sup> Ibid., 70.

<sup>22</sup> Ibid., 122.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ  
الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.” (Q.S Al-Baqarah: 198).<sup>23</sup>

b. Hadis atau sunnah

Sumber hukum Islam kedua adalah hadis. Para ahli ushul fikih berpendapat bahwa hadis adalah sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad yang berhubungan dengan hukum syara' baik itu berupa ucapan, perbuatan maupun ketetapan.<sup>24</sup>

Beberapa hubungan antara hadis dengan Al-Qur'an sebagai dasar hukum ialah hadis digunakan sebagai penjelas dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis sebagai perinci makna yang masih bersifat global dalam Al-Qur'an. Selain itu hadis juga berfungsi sebagai penjelas dari makna yang rumit dalam Al-Qur'an. Kemudian, hadis berfungsi sebagai pengkhusus dari yang umum serta hadis juga menjadi pembuat hukum baru ketika hukum tersebut tidak disebutkan dalam Al-Qur'an.<sup>25</sup>

<sup>23</sup> Ibid., 48.

<sup>24</sup> Idri et al., *Studi Hadits* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2018), 5.

<sup>25</sup> Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri': Sejarah Legislasi Hukum Islam* (Jakarta: AMZAH, 2009), 150.

Para ahli hukum Islam dari kalangan muslimin yang berasal dari berbagai aliran dan daerah, baik yang menganut mazhab yang masih ada ataupun yang sudah hilang, yang diikuti ataupun yang tidak diikuti, mereka tersebut sama-sama bersesuaian paham tentang keharusan berpegang pada as-sunnah sebagai sumber hukum, serta merujuk kepadanya dalam penetapan hukum yang dapat disimpulkan darinya.<sup>26</sup>

Terdapat beberapa ulama hadis yang mengatakan bahwa hadis mempunyai pengertian yang lebih luas. Hadis tidak hanya terbatas pada sesuatu yang disandarkan kepada Nabi saja (*hadis marfu'*), melainkan juga segala yang disandarkan kepada sahabat (*hadis mauquf*), dan tabi'in (*hadis maqtu'*).<sup>27</sup>

Secara historis umat Islam sejak abad pertama sampai dengan pertengahan abad kedua hijriyah memandang bahwa hadis Nabi sebagai suatu dasar hukum dan menempatkannya pada posisi setelah Al-Qur'an.<sup>28</sup>

Dalam kajian hukum jual beli hewan kurban dengan sistem *down payment* (DP), Wahbah Al-Zuhayli dan Ibnu Qudamah menyandarkan pendapatnya pada hadis. Secara umum Wahbah Al-

<sup>26</sup> Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*. (Bandung: Penerbit Karisma, 1997), 50.

<sup>27</sup> Zainul Arifin, *Studi Kitab Hadis* (Surabaya: Al-Muna, 2013), 4.

<sup>28</sup> Fathurrahman, "Kehujjahan Hadits Dan Fungsinya Dalam Hukum Islam," *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 6, no. 1 (March 31, 2022): 91.

Zuḥaylī dan Ibnu Qudāmah membolehkan jual beli berlandaskan pada hadis sebagai berikut:

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَمْرَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ  
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ  
وَالشُّهَدَاءِ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ  
الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي حَمْرَةَ وَأَبُو حَمْرَةَ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَابِرٍ وَهُوَ شَيْخٌ بَصْرِيُّ حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ  
بْنُ نَصْرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي حَمْرَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Hannad, telah menceritakan kepada kami Qabishah dari Sufyan dari Abū Hamzah dari Al-Hasan dari Abū Sa'id dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, “Seorang pedagang yang jujur dan yang dapat dipercaya, akan bersama dengan para Nabi, para Shiddiq (orang terbaik setelah para Nabi) dan para Syahid.” Abu Isa berkata, Hadits ini hasan, kami tidak mengetahuinya kecuali dari jalur ini yaitu dari hadits Al-Tsauri dari Abū Hamzah, Abū Hamzah bernama Abdullah bin Jabir ia seorang guru dari Bashrah. Telah menceritakan kepada kami Suwaid bin Nash, telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Mubarak dari Sufyan Al-Tsauri dari Abū Hamzah dengan sanad ini seperti itu. (HR. Tirmidzi: 1209).<sup>29</sup>

2. Analisis Perbedaan Metode Istinbath Wahbah Al-Zuḥaylī dan Ibnu Qudāmah Tentang Jual Beli Hewan Kurban Dengan Sistem *Down Payment* (DP)
  - a. Wahbah Al-Zuḥaylī

Metode istinbath atau istinbath hukum adalah sebuah cara untuk mengambil suatu hukum yang berasal dari sumbernya atau disebut juga dengan metodologi penggalian hukum. Disiplin ilmu yang membahas

<sup>29</sup> Muhammad bin 'Isa bin Saurah bin Musa bin Adl-Dlauhak, *Al-Jami' Al-Kabir Sunan At-Tirmidzi*, 288.

tentang istinbath hukum dinamakan ushul fikih. Ushul fikih merupakan bidang ilmu keislaman yang penting dalam memahami syariat Islam dari sumber aslinya yakni Al-Qur'an dan sunnah.<sup>30</sup>

Dalam istinbath hukum, Wahbah Al-Zuhaylī secara umum merujuk pada sumber-sumber hukum yakni diantaranya adalah Al-Qur'an, sunnah, ijma', qiyas, istihsan, masalah al-mursalah, 'urf, shar'u man qablana, istihsab, dan juga al-dhara'i.<sup>31</sup>

Dalam melakukan istinbath hukum terhadap kajian tentang jual beli hewan kurban dengan sistem *down payment* (DP), Wahbah Al-Zuhaylī berpendapat bahwa hukum jual beli dengan sistem *down payment* (DP) atau 'urbūn adalah sah dan halal dilakukan. Hal ini berdasarkan 'urf atau tradisi yang berkembang.<sup>32</sup>

Adapun ayat Al-Qur'an yang dijadikan sebagai pedoman kebolehan jual beli dengan sistem *down payment* (DP) adalah berdasar pada surat Al-Māidah ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!” (Al-Qur'an surat Al-Māidah ayat 1).<sup>33</sup>

Dari ayat di atas dapat dijelaskan bahwa apabila mempunyai janji maka harus menyegerakan untuk memenuhi janji tersebut. Adapun janji

<sup>30</sup> Adam, *Hukum Islam: Konsep, Filosofi, Dan Metodologi*, 292.

<sup>31</sup> Muhammad Nabil Muwaffaq, “Studi Analisis Pendapat Syekh 'Ali Jum'ah Dan Syekh Wahbah Zuhaili Tentang Jual Beli Emas Secara Cicil Terhadap Praktik Jual Beli Emas Di Bukalapak,” *Skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya* (2020): 44.

<sup>32</sup> 'Ubadah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5*, 120.

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 156.

yang dimaksud adalah akad. Dengan menyelesaikan akad maka lebih baiknya dengan melakukannya dengan cara yang baik. Sehingga akad yang dilakukan pun akan menciptakan sikap saling ridha atas barang yang telah diperjual belikan tersebut.

Kemudian Wahbah Al-Zuhaylī juga menyandarkan pendapatnya pada hadis Nabi yang berbunyi sebagai berikut:

عَنْ نَافِعِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ اشْتَرَى لِعُمَرَ دَارَ السِّجْنِ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ فَإِنْ رَضِيَ عُمَرُ وَإِلَّا فَلَهُ كَذَا وَكَذَا

Artinya: “Diriwayatkan dari Nafi’ bin al-Haris, ia pernah membelikan sebuah bangunan penjara untuk Umar dari Shafwan bin Umayyah, (dengan ketentuan) apabila Umar suka. Bila tidak, maka Shafwan berhak mendapatkan uang sekian dan sekian”.<sup>34</sup>

Wahbah Al-Zuhaylī membolehkan jual beli dengan sistem *down payment* (DP) adalah berdasarkan dengan ‘urf. Pengertian ‘urf menurut Wahbah Al-Zuhaylī adalah sesuatu yang biasa dilakukan oleh manusia, baik dari perbuatan maupun perkataan yang sudah menjadi populer di antara mereka. ‘urf seringkali disamakan dengan adat.<sup>35</sup>

Sebuah kebiasaan yang benar haruslah diperhatikan dalam pembentukan hukum syara’. Hal ini dikarenakan apa yang sudah diketahui dan dibiasakan oleh manusia adalah menjadi kebutuhan mereka, disepakati dan ada kemaslahatannya.<sup>36</sup>

<sup>34</sup> Hanbali, *Al-Mughni (Jilid 5): Sifat Haji Dan Jual Beli*, 773.

<sup>35</sup> Fauzul Hanif Noor Athief, “Konsep ‘Urf Sebagai Variabel Produk Hukum,” *Jurnal Suhuf* 31, no. 1 (Mei 2019): 45.

<sup>36</sup> Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*, 153.

Dalam kehidupan saat ini banyak bermunculan fenomena-fenomena baru yang terjadi pada tradisi masyarakat. Fenomena-fenomena baru tersebut apabila di lihat hukumnya dalam syariah Islam maka tidak menutup kemungkinan jika tidak ditemukan hukumnya dalam nash. Kebanyakan isu-isu yang muncul ini adalah mengarah pada kegiatan ekonomi syariah yang berasal dari kebiasaan masyarakat. Salah satu bentuk transaksi yang terjadi adalah jual beli dengan sistem pesanan atau dikenal dengan jual beli salam.<sup>37</sup>

Hukum dari jual beli salam sendiri dalam konteks hukum Islam adalah mubah atau boleh selagi dalam jual beli tersebut tidak ada unsur-unsur yang mengandung penipuan dan kemudharatan.<sup>38</sup>

Jika mengacu pada dalil hadis Nabi yang telah menyebutkan bahwa adanya larangan terhadap transaksi jual beli pada komoditi yang tidak dimiliki, maka seharusnya semua bentuk transaksi yang belum dapat dilihat wujud barangnya adalah tidak boleh. Akan tetapi adanya kepentingan dan hajat masyarakat yang banyak melakukan transaksi dengan akad tersebut serta adanya kebiasaan yang sudah dipraktekkan sejak dulu maka syariah mentoleransi legalitasnya.<sup>39</sup>

Begitu juga dalam konteks jual beli hewan kurban dengan sistem *down payment* (DP) yang menurut Wahbah Al-Zuhaylī adalah diperbolehkan. Pelaksanaan jual beli hewan kurban dengan menggunakan

---

<sup>37</sup> Rahman, "Praktek Al-'Urf: Istinbat Hukum Dalam Transaksi Ekonomi Kontemporer."

<sup>38</sup> Abi Hasan, "Jual Beli Salam Pada Zaman Modern Ditinjau Dari Hukum Islam," *Abdurrauf Journal Of Islamic Studies (ARJIS)* 1, no. 1 (February 2022): 11.

<sup>39</sup> Rahman, "Praktek Al-'Urf: Istinbat Hukum Dalam Transaksi Ekonomi Kontemporer."

akad salam namun pembayaran dengan *down payment* (DP) diperbolehkan berdasarkan dengan *'urf*. Hal ini untuk mempermudah masyarakat dalam bertransaksi dan juga dalam melaksanakan ibadahnya. Selain itu, penggunaan *'urf* sebagai salah satu metode pensyariaan karena umat manusia sering kali mentradisikan sebuah tindakan yang dianggap baik dan merupakan kebutuhan keseharian, sehingga dengan menggunakan *'urf* sebagai salah satu sumber hukum maka dianggap lebih bisa memperhatikan sisi kemaslahatan masyarakatnya.<sup>40</sup>

Adapun beberapa syarat yang digunakan dalam penggunaan *'urf* sebagai dasar penggalan sebuah hukum di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah. *'urf* tidak dapat digunakan apabila bertentangan seperti riba dan jual beli gharar.
- 2) Adat kebiasaan tersebut sudah menjadi tradisi dalam setiap muamalat mereka, atau pada sebagian besarnya. Apabila hanya dilakukan dalam tempo tertentu atau hanya beberapa individu maka hal itu tidak dapat dijadikan sumber hukum.
- 3) Tidak ada kesepakatan sebelumnya tentang penentangan terhadap adat tersebut.
- 4) Adat istiadat tersebut masih dilakukan oleh orang ketika kejadian itu berlangsung. Adat lama yang sudah ditinggalkan orang sebelum

---

<sup>40</sup> Alvan Fathony, "Maqashid Al-Syariah Sebagai Konsep Dasar Dalam Teori Pembentukan Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Islam Nusantara* 02, no. 02 (2018): 277.

permasalahan muncul tidak dapat digunakan, sama seperti adat yang baru lahir setelah permasalahannya muncul.<sup>41</sup>

b. Ibnu Qudāmah

Dalam menggali suatu hukum atau biasa dikenal dengan istilah istinbath hukum, Ibnu Qudāmah menggunakan dasar hukum Islam yang tidak jauh digunakan oleh Imam Ḥanbali. Karena Ibnu Qudāmah merupakan salah satu ulama yang mengikuti mazhab Imam Ḥanbali. Secara umum dasar hukum yang digunakan dalam metode istinbath Ibnu Qudāmah ialah Al-Qur'an dan sunnah, kemudian fatwa-fatwa yang pernah dikeluarkan oleh para sahabat yang telah disepakati bersama. Pemakaian qiyas sangat terbatas sedangkan dalam penggunaan sunnah, beliau sangat luas sehingga sunnah yang di tolak oleh mazhab lain tetap beliau pakai.<sup>42</sup>

Dalam hukum jual beli hewan kurban dengan menggunakan sistem *down payment* (DP), Ibnu Qudāmah melarang jual beli tersebut. Hal ini dikarenakan bahwa dalam jual beli tersebut mengandung suatu syarat sehingga membuat jual beli tersebut dilarang. Syariat Islam diturunkan bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia. Adanya suatu perintah atau anjuran untuk melakukan suatu perbuatan karena di dalamnya terdapat kemaslahatan bagi manusia. Sebaliknya, adanya suatu larangan disebabkan karena di dalam perbuatan tersebut ada bahaya bagi kehidupan umat manusia.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Khalil, *Tarikh Tasyri': Sejarah Legislasi Hukum Islam*, 170.

<sup>42</sup> Syukur, *Perbandingan Mazhab*, 40.

<sup>43</sup> Zein, *Ushul Fiqh*, 10.

Pendapat Ibnu Qudāmah yang mengatakan tidak dibolehkannya jual beli hewan kurban dengan sistem *down payment* (DP) sebagaimana dalam hadis sebagai berikut:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْغُرَبَانِ.

Artinya: Dari Amr bin Syu'aib, dari Ayahnya, dari kakeknya, ia mengatakan, "Nabi SAW melarang jual beli dengan cara memberikan uang panjar sebelum barang diambil." (HR. Abu Daud dan Mālik).<sup>44</sup>

Hadis tersebut menjelaskan bahwa jual beli dengan sistem *'urbūn* atau dengan sistem *down payment* (DP) adalah tidak dibolehkan. Adapun hadis yang dijadikan Ibnu Qudāmah sebagai dasar dalam penggalan hukum pada jual beli hewan kurban dengan sistem *down payment* (DP) tersebut merupakan hadis yang dhaif. Hadis dhaif dalam versi Imam Ahmad bukanlah hadis batil atau munkar, atau ada perawinya yang di tuduh dusta serta tidak boleh diambil hadisnya. Akan tetapi yang beliau maksud dalam kandungan hadis dhaif adalah orang yang belum mencapai derajat tsiqah, namun tidak sampai dituduh berdusta dan jika memang demikian maka ia pun bagian dari hadis shahih.<sup>45</sup>

Selain itu, dalam perkara jual beli dengan sistem *down payment* (DP) yakni memberikan sedikit uang di awal transaksi dan uang tersebut akan hangus jika transaksi tidak jadi maka hal ini dianggap termasuk dalam perkara

<sup>44</sup> Al-Imam Asy- Syaokani and Mubarak, *Ringkasan Nailul Authar Jilid 3*, 18.

<sup>45</sup> Khalil, *Tarikh Tasyri': Sejarah Legislasi Hukum Islam*, 196.

memakan harta orang lain secara batil. Memakan harta seseorang yang bukan hak kita merupakan perbuatan yang dilarang.<sup>46</sup>

Hal ini sebagaimana dalam Al-Qur'an surat An-Nisā' ayat 29 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadaMu.” (Q.S An-Nisā' ayat 29).<sup>47</sup>

Dari penjelasan ayat di atas bahwa jelas dikatakan memang adanya larangan untuk memakan harta orang lain. Baik itu berupa uang atau benda lain yang bukan dari hak kita.

Berdasarkan dari persamaan dan perbedaan pendapat dari Wahbah Al-Zuhaylī dan Ibnu Qudāmah tentang jual beli hewan kurban dengan sistem *down payment* tersebut, maka dapat dirumuskan sebagaimana tabel berikut:

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

<sup>46</sup> Prasintho Fridholin Sunandito and Yusup Hidayat, “Sistem Urbun/Uang Muka/Down Payment Pada Akad Jual Beli Syariah,” *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 5, no. 2 (August 2, 2021): 6.

<sup>47</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 122.

Tabel 1. Persamaan Pendapat dan Dasar Hukum Wahbah Al-Zuḥaylī dan Ibnu Qudāmah Tentang Jual Beli Hewan Kurban Dengan Sistem *Down Payment*

<b>Persamaan</b>			
<b>No.</b>	<b>Subjek Materi</b>	<b>Wahbah Al-Zuḥaylī</b>	<b>Ibnu Qudāmah</b>
1	Pengertian jual beli	Jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang	Jual beli merupakan suatu kegiatan menukar barang dengan barang untuk menjadi milik pribadi serta terjadi perpindahan hak kepemilikan
2	Dasar hukum	Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275, 282 dan ayat 198, surat An-Nisā' ayat 29 Hadis riwayat Tirmidzi	Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275, 282 dan ayat 198, surat An-Nisā' ayat 29 Hadis riwayat Tirmidzi

Tabel 2. Perbedaan Pendapat dan Dasar Hukum Wahbah Al-Zuḥaylī dan Ibnu Qudāmah Tentang Jual Beli Hewan Kurban Dengan Sistem *Down Payment*

<b>Perbedaan</b>			
<b>No.</b>	<b>Subjek Materi</b>	<b>Wahbah Al-Zuḥaylī</b>	<b>Ibnu Qudāmah</b>
1	Pendapat	Wahbah Al-Zuḥaylī membolehkan jual beli hewan kurban dengan sistem <i>down payment</i> karena <i>'urf</i> atau adat yang berkembang	Tidak membolehkan jual beli hewan kurban dengan sistem <i>down payment</i> karena seperti jual beli bersyarat
2	Dasar hukum	Berdasar pada Al-Qur'an surat Al-Māidah ayat 1 Hadis yang diriwayatkan oleh Nafi' bin Al-Haris	Berdasar pada Al-Qur'an surat An-Nisā' ayat 29 Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Imam Mālik

## BAB V

### PENUTUP


#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis peneliti tentang jual beli hewan kurban dengan sistem *down payment* perspektif Wahbah Al-Zuhaylī dan Ibnu Qudāmah, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Wahbah Al-Zuhaylī berpendapat bahwa hukum jual beli hewan kurban dengan sistem *down payment* adalah diperbolehkan. Sedangkan Ibnu Qudāmah berpendapat bahwa jual beli hewan kurban dengan sistem *down payment* adalah tidak diperbolehkan.
2. Persamaan metode istinbath Wahbah Al-Zuhaylī dan Ibnu Qudāmah dalam mengartikan jual beli secara umum sama-sama menggunakan dasar hukum Al-Qur'an dan hadis. Sedangkan perbedaannya adalah Wahbah Al-Zuhaylī menggunakan *'urf* dalam metode istinbathnya terhadap jual beli hewan kurban dengan sistem *down payment*. Sedangkan, Ibnu Qudāmah menggunakan hadis pada metode istinbathnya.

## B. Saran

Dari hasil penelitian di atas yakni yang membahas tentang jual beli hewan kurban dengan sistem *down payment* perspektif Wahbah Al-Zuhaylī dan Ibnu Qudāmah seharusnya masyarakat yang berkeinginan untuk melaksanakan ibadah kurban hendaknya melakukan pembelian hewan kurban secara langsung dalam bentuk pembayaran cash. Selain itu, bagi penjual dan pembeli yang melakukan transaksi dengan sistem *down payment* seharusnya melakukan perjanjian atas sebagian uang yang dibayarkan di muka tersebut agar salah satu tidak merasa dirugikan



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mulyana. "Qurban: Wujud Kedekatan Seorang Hamba Dengan Tuhan-Nya" 14, no. 1 (2016).
- Abdurrahman, Zulkarnain. "Berkurban Dengan Uang; Kajian Kritis Terhadap Hadis-Hadis Berqurban." *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis* 13, no. 2 (December 31, 2022): 159–170.
- Adam, Panji. *Hukum Islam: Konsep, Filosofi, Dan Metodologi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Alidar, Muhammad Maulana dan. *Model Transaksi Ekonomi Kontemporer Dalam Islam*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020.
- Al-Imam Asy- Syaikani, and Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak. *Ringkasan Nailul Authar Jilid 3*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Amin Ghofur, Saiful. *Mozaik Mufasir Al-Qur'an Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Yogyakarta: Penerbit Kaukaba, 2013.
- Arifin, Zainul. *Studi Kitab Hadis*. Surabaya: Al-Muna, 2013.
- Ariyadi. "Metodologi Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili." *Jurnal Hadratul Madaniyah* 4, no. 1 (June 2017): 32–39.
- Astuti, Yeni. "Analisis Kesesuaian Syariah Dalam Penerapan Down Payment (Dp) Pada Pembiayaan Murabahah." *e-campus.iainbukittinggi.ac.id* (2018). <http://e-campus.iainbukittinggi.ac.id/ecampus/AmbilLampiran?ref=90209&jurusan=&jenis=Item&usingId=false&download=false&clazz=ais.database.model.file.LampiranLain>.
- Athief, Fauzul Hanif Noor. "Konsep 'Urf Sebagai Variabel Produk Hukum." *Jurnal Suhuf* 31, no. 1 (Mei 2019): 40–57.
- Azhim, Sa'id Abdul. *Jual Beli*. Jakarta: Qisthi Press, 2008.
- Bahrudin, Moh. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2019.
- Baihaki. "Studi Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili Dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* XVI, no. 1 (June 2016). Accessed April 25, 2023. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/analisis/article/view/740>.
- Bik, Hudhari. *Tarjamah Tarikh Al-Tasyri' al-Islami (Sejarah Pembinaan Hukum Islam)*. Semarang: Darul Ihya, 1980.

- Bukhārī, Iman Ābī Abdillāh Muhammad bin Ismāil al-. *Ṣaḥīḥ Bukhārī*. Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1432.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Translated by Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an. Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993.
- Dewangga, Wisnu Aji. "Uang Panjar (Down Payment) Sebagai Tanda Jadi Dalam Perjanjian Akad Jual Beli Rumah Subsidi (Studi Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2020/Pn.Tgl)." *Repository Universitas Pancasakti Tegal* (2020). <http://repository.upstegal.ac.id/3348/>.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Fahrizal, Irmae Nendal, Mico. "Rancang Bangun Pembayaran Cicilan Hewan Kurban Di Masjid Jami'ussalam." *Jurnal Portal Data* 1, no. 1 (August 29, 2021). Accessed April 25, 2023. <http://portaldata.org/index.php/portaldata/article/view/5>.
- Fathony, Alvan. "Maqashid Al-Syariah Sebagai Konsep Dasar Dalam Teori Pembentukan Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Islam Nusantara* 02, no. 02 (2018).
- Fathurrahman. "Kehujjahan Hadits Dan Fungsinya Dalam Hukum Islam." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 6, no. 1 (March 31, 2022): 88–115.
- Ghazal, Syaikh Ziyad. *Buku Pintar Bisnis Syar'i*. Bogor: Al Azhar Press, 2016.
- Hadi, Ahmad Suhendra dan M. Khoirul. "Mengkaji Wakaf Perspektif Ibnu Qudamah Tentang Dan Relevansinya Dengan Pengembangan Wakaf Di Indonesia." *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2016): 33–48.
- Ḥanbali, Muwaffaquddin Abū Muhammad bin Abdillāh bin Ahmad bin Muhammad bin Quddāmah Al-Maqdisi Al-Jumma'ili Al-Shalihi Al-. *Al Mughni (Jilid 1): Thaharah Dan Sholat*. Translated by Ahmad Hotib. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2007.
- . *Al Mughni (Jilid 14): Upeti, Hewan Buruan Dan Hewan Sembelihan, Hewan Qurban, Perlombaan Dan Pertandingan, Sumpah Dan Kafarat*. Translated by Ahmad Hotib Fathurrahman. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2013.
- . *Al-Mughni (Jilid 5): Sifat Haji Dan Jual Beli*. Translated by Ahmad Hotib Fathurrahman. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2007.

- . *'Umdatul Fiqh: Fikih Dasar Untuk Para Pemula*. Solo: Al-Qowam, 2014.
- Hasan, Abi. "Jual Beli Salam Pada Zaman Modern Ditinjau Dari Hukum Islam." *Abdurrauf Journal Of Islamic Studies (ARJIS)* 1, no. 1 (February 2022): 1–14.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. 1st ed. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- . *Perbandingan Mazhab*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hasanah, Uswah. "Bay' Al-Salam Dan Bay' Al-Istisna' (Kajian Terhadap Produk Perekonomian Islam)." *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam* 10, no. 1 (June 8, 2018): 162–173.
- Hasanudin, Oni Syahroni dan. *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Hasbiyallah. *Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Hazm, Ibnu. *Al Muhalla (Jilid 8): Jihad, Kurban, Makanan Halal & Haram, Penyembelihan, Hewan Buruan, Minuman Halal & Haram Dan Aqiqah*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- HS, Dike Hasnul Awaliyah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hewan Kurban Online Dengan Sistem Paylater (Studi Pada Aplikasi Shopee)." *repository.radenintan.ac.id* (2022).  
<http://repository.radenintan.ac.id/18793/1/SKRIPSI%201-2.pdf>.
- Ibrahim, Muslim. *Pengantar Fiqh Muqaaran*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1991.
- Idri, Arif Jamaluddin Malik, M. Nawawi, and Syamsuddin. *Studi Hadits*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2018.
- Ishaq, Muhith Muhammad. "Makna Spiritual Ibadah Qurban Di Masa Pandemic Covid-19." *El-Hikmah* 16, no. 07, Januari (August 4, 2022): 1–15.
- Jaziri, Syaikh Abdurrahman Al-. *Fikih Empat Mazhab, Jilid 2*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- . *Fikih Empat Mazhab, Jilid 3*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Jumena, Juju, A. Otong Busthomi, and Husnul Khotimah. "Jual Beli Borongan Bawang Merah Di Desa Grinting Menurut Tinjauan Hukum Islam." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2017): 151–165.

- Kamalia, Erly Rizky. “Pemikiran Ibnu Qudamah Tentang Alih Fungsi Harta Waqaf.” *Jurnal Pikir : Jurnal Studi Pendidikan dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2021): 22–36.
- Khalil, Rasyad Hasan. *Tarikh Tasyri’: Sejarah Legislasi Hukum Islam*. Jakarta: AMZAH, 2009.
- Komariah, S. Rahayu, V. A. Mendrofa, and S. Priyanto. “Identifikasi Karakteristik Hewan Kurban Di Masjid Kompleks Perumahan Wilayah Kota Bogor.” *Jurnal Ilmu Produksi dan Teknologi Hasil Peternakan* 10, no. 1 (January 8, 2022): 21–27.
- Kompilasi Ulama Fiqih Lembaga Malik Fahd. *Hukum Jual-Beli*. Jakarta Timur: Pustaka Ibnu ’Umar, 2015.
- Layyinah, Moh. Jazuli, A Washil, dan Lisanatul. “Metode Istinbath Hukum Dan Pengaruhnya Terhadap Fiqih Di Indonesia(Kajian Komparatif PCNU Dan PD Muhammadiyah Sumenep).” *Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman* 4, no. 1 (March 2021): 104–121.
- Lubis, Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- M. Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Kedua. Jakarta: Kencana, 2005.
- Mālik, Imam. *Terjemahan Kitab Al-Muwatha Imam Malik*. Edited by Nasrullah. Jakarta: Shahih, 2016.
- Mardalis. *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Marzuki. “Ahmad Bin Hanbal (Pemikiran Fikih Dan Ushul Fikihnya).” *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 2, no. 2 (August 16, 2005): 107–118.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: UINSA Press, 2014.
- Mufid, Mohammad. *Belajar Dari Tiga Ulama Syam*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015.
- . *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- Muhammad bin ’Isa bin Saurah bin Musa bin Adl-Dlauhak. *Al-Jami’ Al-Kabir Sunan At-Tirmidzi*. Beirut: Dar Al-Gharb Al-Islamy, 1998.

- Muhammadun. “Pemikiran Hukum Islam Wahbah Al-Zuhaylī Dalam Pendekatan Sejarah.” *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 2, no. 2 (November 24, 2017). Accessed April 26, 2023. <http://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/2085>.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Mu’amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Muwaffaq, Muhammad Nabil. “Studi Analisis Pendapat Syekh ‘Ali Jum’ah Dan Syekh Wahbah Zuhaili Tentang Jual Beli Emas Secara Cicil Terhadap Praktik Jual Beli Emas Di Bukalapak.” *Skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya* (2020).
- Nawawī, Imam. *Al- Majmu’ Syarah Al Muhadzdzab Jilid 10*. Translated by Muhammad Najib Al Muthi’i. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Naysābūriyyi, Abī al-Ḥusayni Muslim bin al-Ḥaḥāj bin Muslim al-Qushayriyyi an-. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Riyadh: Dar Assalam Linnasyir Watauzi’, 1421H / 2000M.
- Noviati, Reni. “Praktik Kurban Online Dalam Perspektif Islam Tebar Hewan Kurban THK Di Dompot Dhuafa.” *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam* 3, no. 1 (June 21, 2017): 343–357.
- Nugraha, Agah. “Hukum Dp (Down Payment) Dalam Transaksi Jual Belimenurut Keputusan Ulama Dewan Hisbah Persatuan Islam Dihubungkan Dengan Fatwa Dsn-Mui No: 13/Dsn-Mui/Ix/2000 Tentang Uang Muka Dalam Murabahah.” *Azmina: Jurnal Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2022). <http://ejournal.stai-almuhajirin.ac.id/index.php/azmina/article/view/22/18>.
- Paryadi, and Mahfudah Amin Sholeha. “Nafkah Istri Yang Ditinggal Mati Suaminya Dalam Keadaan Hamil Menurut Ibnu Qudāmah.” *Wasathiyah : Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 1 (January 29, 2020): 1–12.
- Pratiwi, Sofi. “Analisis Pengaruh Kebijakan Down Payment, Suku Bunga Kredit, Dan Gdp Terhadap Permintaan Sepeda Motor Di Indonesia Periode 2000-2017.” *Repository.uinjkt.ac.id* (2019). <https://www.onesearch.id/Record/IOS3796.123456789-47025>.
- Qardhawi, Yusuf. *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*. Bandung: Penerbit Karisma, 1997.
- Qaswainī, Abī Abdillāh Muhammad bin Yazid al-. *Sunan Ibnu Mājah*. Riyadh: Maktabah al Ma’arif Linasyir Watauzi’, n.d.
- Rahman, Muh. Fudhail. “Praktek Al-‘Urf: Istinbat Hukum Dalam Transaksi Ekonomi Kontemporer.” *Salam: Jurnal Sodial dan Budaya Syar-i* 6, no. 4 (2019). <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/23289>.

- Ramdhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Rusyd, Al-Faqih Abul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad Ibnu. *Bidayatul Mujtahid, Jilid 2*. Translated by Ahmad Abu Al Majdi. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Sadiani, and Abdul Khair. "Analisis Kritis Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Tentang Penetapan Talak." *FENOMENA* 8, no. 2 (December 1, 2016): 143–158.
- Safitri, Nuri. "Pandangan Ibn Qudamah Tentang Penukaran Benda Wakaf." *Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro* (2019).
- Said, Rukman AR. "Konsep Al-Qur'an Tentang Riba." *AL ASAS* 5, no. 2 (October 29, 2020): 1–15.
- Saprida. "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli." *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah* 4, no. 1 (2016). <https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/download/177/93>.
- Sarbanun. "Macam-Macam Hadits Dari Segi Kualitasnya." *Jurnal IAIN Metro (Institut Agama Islam Negeri)* (January 2019): 345–356.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual-Beli*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018.
- Setiawan, Albi Anggito dan Johan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- Simal, Abdul Haris. "Pelaksanaan Jual Beli Dengan Menggunakan Akad As-Salam Ditinjau Dari Prinsip Tabadul Al-Manafi." *Jurnal Tahkim* 15, no. 1 (2019). <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/download/865/pdf>.
- Sinaga, Pance Julio. "Analisis Pengaruh Promosi Online Dan Pemberian Diskon Down Payment (DP) Terhadap Volume Penjualan Mobil Nissan Siliwangi PT. Indomobil Trada Nasional Di Bekasi." *Repository Institusi* (2019). <http://repository.ubharajaya.ac.id/2616/>.
- Siswadi. "Jual Beli Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Ummul Qura* 3, no. 2 (2013): 59–65.
- Sulfawandi. "Pemikiran Tafsir Al-Munir Fi al-Aqidah Wa al-Syari'ah al-Manhaj Karya Dr. Wahbah al-Zuhayli." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 10, no. 2 (June 2021). <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi/article/view/10518>.
- Sunandito, Prasintho Fridholin, and Yusup Hidayat. "Sistem Urbun/Uang Muka/Down Payment Pada Akad Jual Beli Syariah." *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 5, no. 2 (August 2, 2021): 80–92.

- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Syāfi‘ī, Abū Abdullah Muhammad bin Idris Al-. *Al Umm, Jilid 5*. Edited by Badru. Translated by Misbah. Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.
- Syahrullah, Muhammad. “Hilah Dalam Jual Beli Salam.” *JURNAL ISLAMIKA* 3, no. 1 (May 13, 2020): 154–160.
- Syaikhu, Ariyadi, and Norwili. *FIKIH MUAMALAH: Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Syukur, Asywadie. *Perbandingan Mazhab*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1980.
- Tihamiy, Sayyid Sabiq Muhammad at-. *Fikih Sunnah Jilid 5*. Translated by Abdurrahim Masrukhin. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.
- ’Ubadah, Wahbah bin Mushthafa az-Zuhaili Abu. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 4*. Edited by Budi Permadi. Translated by Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- . *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5*. Edited by Harlis Kurniawan. Translated by Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Yuliana, Rita, Harianto, Sri Hartoyo, and Muhammad Firdaus. “Dampak Perubahan Harga Pangan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Di Indonesia.” *Jurnal Agro Ekonomi* 37, no. 1 (2019). <https://repository.pertanian.go.id/server/api/core/bitstreams/4f631bd8-1b47-4cfc-a0b8-dd6012b47473/content>.
- Zein, Satria Effendi dan M. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Zuhdi, Achmad, Suqiyah Musafa’ah, Abd. Kholid, Abid Rohman, and Muflikhatul Khoiroh. *Studi Al-Qur’an*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2018.